

**PENCEGAHAN *HOAX* DI INSTAGRAM MENURUT UU NO 19 TAHUN
2016 TENTANG ITE DALAM PERSPEKTIF FIQIH INFORMASI**



Disusun Oleh :

Pamungkas Triantoro
NIM: 17421035

SKRIPSI

**Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Hukum Islam**

YOGYAKARTA
2021

**PENCEGAHAN *HOAX* DI INSTAGRAM MENURUT UU NO 19 TAHUN
2016 TENTANG ITE DALAM PERSPEKTIF FIQIH INFORMASI**



Disusun Oleh :

Pamungkas Triantoro

NIM: 17421035

Pembimbing :

Dr. Tamyiz Mukharrom, MA.

S K R I P S I

**Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Hukum Islam**

YOGYAKARTA

2021

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah in :

Nama : Pamungkas Triantoro

NIM :17421035

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Fakultas : Ilmu Agama islam

Judul Skripsi : Pencegahan Hoax Di Instagram Menurut UU No 19 Tahun 2016 Tentang ITE
Dalam Perspektif Fiqih Informasi

Dengan in menyatakan bahwa hasil penulisan ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi in merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain. Maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia, Demikian pernyataan in saya but dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 5 Agustus 2021



Pamungkas Triantoro

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi

PENCEGAHAN *HOAX* DI INSTAGRAM MENURUT UU NO 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE DALAM PERSPEKTIF FIQIH INFORMASI

Oleh:

Pamungkas Triantoro

17421035

Telah dimunaqasahkan di depan Dewan Munaqasah Skripsi Program Studi Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan dinyatakan diterima sebagai Persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum

TIM PENGUJI SKRIPSI

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Yogyakarta, 5 Agustus 2021

Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia

DR. TAMYIZ MUKHAROM, MA.

NOTA DINAS

Yogyakarta, 5 Agustus 2021

Hal : **Skripsi**
Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 969/Dek/60/DAATI/FIAI/VII/2021 tanggal 21 juli 2021 M/11 Zulhijjah 1442 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Pamungkas Triantoro

Nomor Mahasiswa : 17421035

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Judul skripsi : Pencegahan *Hoax* Di Instagram
Menurut Uu No 19 Tahun 2016
Tentang ITE Dalam Perspektif Fiqih
Informasi

Setelah kami teliti dan adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Dosen pembimbing skripsi



Dr. Tamyiz Mukharrom, MA.

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Pamungkas Triantoro

Nomor Mahasiswa : 17421035

Judul Skripsi : Pencegahan *Hoax* Di Instagram Menurut Uu No 19 Tahun 2016 Tentang ITE Dalam Perspektif Fiqih Informasi

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing



Dr. Tamyiz Mukharrom, MA.

Halaman Persembahan

*“kepada kedua orang tua saya tercinta bapak Purnomo
dan ibu Estu Pratiwi yang telah membesarkan dan telah menyekolahkan saya sehingga
mampu menempuh pendidikan sampai detik ini”.*

*“kepada ibu dosen pembimbing, dosen penguji dan pengajar yang telah meluangkan waktu
serta memberikan ilmu kepada saya sehingga mampu berjuang sampai detik ini”*

MOTTO

تَلَقَّوْنَهُ بِالْأَسْنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسِبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ

عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ إِذْ

“(Ingatlah) di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. Padahal dia pada sisi Allah adalah besar”. (Q.S An-Nur :15)

Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-nya, sehingga sampai detik ini saya mampu menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia guna mendapatkan gelah sarjana Hukum. Tak lupa shalawat dan salam kita sanjungkan kepada panglima, orang yang mulia, yang memberikan syafa'at di akhir zaman baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membingbing umat-nya sampai akhir zaman sekarang ini.

Oleh karena itu saya sebagai penulis menyadari bahwa terslesaiannya skripsi tidak lepas dari berbagai dorongan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini, oleh karena itu penulis ingin banyak bertrimakasih kepada :

1. Rektor Univeritas Islam Indonesia, Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Univeritas Islam Indonesia, Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A
3. Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia, Ibu Dr. Rahmani Timora Yulianti, M.Ag
4. Kepala Prodi Ahwal-Syakhsiyyah, Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS
5. Sekertaris Prodi Ahwal-Syakhsiyyah, Bapak Krismono S.HI., M.S.I
6. Dosen Pembimbing saya Bapak, Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A

7. Seluruh dosen Ahwal Syakhshiyah yang tak dapat saya sebutkan satu persatu namun tak mengurangi rasa hormat saya. Mereka yang telah tulus memberikan ilmunya kepada saya sehingga saya bisa mencapai pada titik hari ini.
8. Kepada kedua orang tua Estu Pratiwi dan Purnomo yang telah mendidik, membimbing, dan mendoakan serta adik saya ella rachma yang selalu mendukung dan mendukung.
9. Terimakasih kepada kaka saya Ilham Budi Laksono yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam proses studi saya
10. Teman seperjuangan Kontrakan Surga dan Akhwal Syakhshiyah Angkatan 2017

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَا...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama

أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Pencegahan *Hoax* Di Instagram Menurut Uu No 19 Tahun 2016 Tentang Ite Dalam Perspektif Fiqih Informasi

Pamungkas Triantoro
(17421035)

Kemajuan teknologi yang didorong dengan layanan internet menjadi keniscayaan yang datang bersamaan dengan gelombang besar globalisasi serta modernisasi, dari beberapa kasus yang telah penulis temukan, penulis tergugah untuk membuat sebuah penelitian terhadap kasus tersebut yaitu paradigma penyebaran hoaks khususnya pada platform instagram mengingat penggunaan platform tersebut kian meningkat. Penelitian ini berfokus pada penyebaran hoax di media sosialnya khususnya pada platform media sosial instagram menurut undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dalam perspektif fiqih.

Fokus penelitian pada karya ilmiah ini adalah Bagaimana penyebaran berita *Hoax* dalam perspektif undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dan Fiqih di era digital dan bagaimana mengantisipasi penyebaran berita *hoax* sesuai Perspektif undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dan Fiqih di era digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu satu metode yang digunakan untuk kepentingan proses pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang dilakukan perlu adanya pendalaman pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti.

Hasil penelitian penulis menemukan bahwa penyebaran hoaks memiliki pola dalam penyebarannya, dan secara bersamaan pola penyebaran hoaks tersebut sangat bertolak belakang dengan semangat keadilan yang tercantum dalam Undang-undang No. 1 tahun 2016 dan fiqih Informasi. Di lain sisi dalam Undang-undang No. 19 tahun 2016 dan fiqih Informasi memberikan cara sebagai tindakan preventif dalam penyebaran hoaks, seperti dalam Undang-undang terdapat pada pasal 27 dan dalam fiqih Informasi untuk selalu melakukan tabayyun dan observasi kepada setiap berita yang di sampaikan.

Kata Kunci : hoax, undang undang nomor 19 tahun 2016, fiqih, instagram

ABSTRACT

THE SPREAD OF HOAX ON INSTAGRAM BASED ON THE LAW NO. 19 OF 2016 ON ITE IN THE INFORMATION FIQH PERSPECTIVE

Pamungkas Triantoro
(17421035)

The advance of technology driven by internet services is a necessity that comes along with the great wave of globalization and modernization. Based on several cases found, the researcher would like to conduct a research on the paradigm of hoax spread, particularly on Instagram, considering the more increasing use of this platform. This study focused on the hoax spread on social media, particularly on the social media platform Instagram based on the Law Number 19 of 2016 on Information and Electronic Transactions from a fiqh perspective.

The focus of this research is how the spread of hoax news is in the perspective of law number 19 of 2016 on ITE and Fiqh in the digital era and how to anticipate this spread according to the perspective of law number 19 of 2016 on ITE and Fiqh in the digital era. This study aims to determine the spread of hoax news on Instagram social media and to find out the measure of anticipation in the spread of hoax news according to law number 19 of 2016 on information and electronic transactions in the perspective of fiqh in the digitalization era. This study used the qualitative approach – a method used for the process of collecting the data in qualitative research to have an in-depth understanding about the literature used and certain competence of the researcher.

The results of this study showed that hoax emerged due to a factor. To prevent this, the government issued the Regulation Number 19 of 2016 on Information and Transaction of Electronic (ITE). This case is also regulated in fiqh as a guidance with an aim to minimize hoax and to prevent certain parties to do a fraud prohibited by laws and religion. The researcher focused on the study of how the spread of hoax on instagram and the measures to prevent hoax based upon the law number 19 of 2016 on the information in the fiqh perspective.

Keywords: *hoax, law number 19 of 2016, fiqh, instagram*

October 15, 2021

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

DAFTAR ISI

Contents

SURAT PERNYATAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
REKOMENDASI PEMBIMBING.....	iv
Halaman Persembahan	v
MOTTO	vi
Kata Pengantar	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
DAFTAR ISI.....	19
BAB I.....	21
PENDAHULUAN	21
A. Latar Belakang	21
B. Fokusan Penelitian (rumusan masalah).....	24
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	24
D. Sistematika Pembahasan	25
BAB II	27
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	27
A. Kajian Pustaka	27
B. Landasan Teori	35
1. Definisi Berita Bohong (Hoax).....	35
2. Indikator yang Menimbulkan Berita Bohong (Hoax).....	36
3. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik..	39
4. Hoax dalam perspektif fikih	41
BAB III.....	46
METODE PENELITIAN.....	46
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	46
B. Sumber Data	46
C. Teknik Pengumpulan Data	46
D. Teknik analisis data	48

BAB IV	50
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
1. Penyebaran Berita Hoax Dalam Prepektif Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 ITE Dan Fikih Di Era Digital	50
2. Pencegahan Penyebaran Berita Hoax dalam Prespektif undang-undang No. 19 tahun 2016 Tentang ITE Dan Fikih Di Era Digital	68
BAB V	78
PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	77
Daftar Pustaka	80
CURRICULUM VITAE.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Temuan Isu Hoaks Kurun Waktu Agustus 2018 Sampai Maret 2020.....	52
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Temuan Hoaks Per-Kategori Priode Agustus 2018-31 Maret 2020.....	53
Gambar 4.2 Sumber Informasi Masyarakat	55
Gambar 4.3 Kualifikasi Usia Pengguna Instagram.....	56
Gambar 4.4 Pola Penyebaran Hoaks 1.....	59
Gambar 4.5 Pola Penyebaran Hoaks 2	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lima tahun belakangan ini, kehadiran internet menduduki posisi yang penting di mana setiap orang sudah menggeluti akses internet tanpa adanya batasan umur. Dengan demikian pengguna internet terdiri dari semua kalangan yang mampu mengakses hal tersebut. Internet kini menjadi salah satu kebutuhan primer masyarakat Indonesia, pasalnya hampir segala sesuatu yang bersifat informasi, data, kabar berita dan lainnya sudah dapat diakses secara instan melalui berbagai media internet.

Kemajuan teknologi yang didorong dengan layanan internet menjadi keniscayaan yang datang bersamaan dengan gelombang besar globalisasi serta modernisasi. Dalam hal ini sangat memberikan dampak signifikan terhadap pola dan kehidupan masyarakat global secara umum dan Indonesia secara khusus. Adanya perkembangan teknologi ini mengantarkan kehidupan manusia semakin menjadi pragmatis.¹ Teknologi internet mendukung hadirnya beragam platform sebagai sebuah sarana untuk menyediakan layanan-layanan beserta fitur-fitur menarik sesuai kegunaannya masing-masing. Hadirnya media sosial menjadi hal signifikan terhadap tatanan sosial setiap kehidupan manusia. Adanya kemudahan dalam mengakses beragam informasi, media sosial menjadi salah satu sumber informasi utama selain TV, Radio maupun surat kabar. Salah satu platform yang sangat banyak digandrungi oleh masyarakat Indonesia adalah Platform media

¹. Agus Rahadjo “Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi”, PT. Cutra Aditya Bakti : Bandung 2002, Hlm 20.

Instagram. Dalam perolehan data menjelaskan bahwa pada Januari 2021, pengguna internet di Indonesia sebanyak 202,6 juta jiwa. Sedangkan pengguna Instagram masuk dalam urutan ke tiga pengguna Aplikasi terbanyak di Indonesi.²

Dengan demikian gencarnya penyebaran informasi di media sosial tidak diseimbangkan dengan edukasi yang diberikan kepada masyarakat dalam mengklasifikasikan berita maupun informasi yang benar maupun tidak benar. Banyak sekali beredar berita *hoax* melalui media sosial. Berita *hoax* tidak dipertanggungjawabkan oleh siapapun kebenarannya tersebut akan membingungkan masyarakat. Banyak masyarakat yang kebingungan mengenai kebenaran berita yang beredar. penyebaran *hoax* dari pribadi atau kelompok ke individu lain, yang disampaikan bisa berbeda-beda. Maka dari itu, sulit untuk mengetahui kebenaran sebuah berita. Kemunculan *hoax* akan menimbulkan masalah. kehadiran teknologi yang mendorong hadirnya media internet serta beberapa platform media sosial secara umum dan Instagram secara khusus memberikan berbagai dampak positif maupun negatif kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Menimbang juga belum masfinya penerapan batasan pengguna media sosial sangat berpengaruh dalam kegunaanya. Menurut pandangan Muhammad Alwi Dahlan sebagai salah satu pakar komunikasi menyatakan bahwa manipulasi berita bohong merupakan manipulasi informasi yang secara sengaja dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan serta meraup keuntungan

². Yudho Dahono “Data Media Sosial Paling Populer di Indonesia 2020-2021” Diakses dalam laman www.beritasatu.com dan <https://www.beritasatu.com/digital/733355/data-ini-media-sosial-paling-populer-di-indonesia-20202021> (tanggal akses 2 Juni 2021).

dalam kepentingan pribadi maupun kelompok.³ jelas bahwa perluasan berita palsu memang secara sengaja dilakukan untuk menutupi informasi yang sebenarnya dan berorientasi pada kepentingan pribadi maupun kelompok.

Sebut saja kasus Hoaks yang menggemparkan Indonesia beberapa waktu yang lalu, Ratna Sarumpeat, yang diinfokan telah menjadi korban penganiayaan oleh sekelompok orang, dan yang sangat disesalkan kasus tersebut sangat bersifat politis, yang ditujukan guna menyudutkan lawan politik yang turut berkontestasi pada saat itu. Namun setelah menjalani penyelidikan yang lebih daam ternyata berita tersebut merupakan rekayasa belaka, dalam kasus ini terlihat telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap perdamaian masyarakat, mengingat di kala itu hanya ada dua kubu politik. Selain itu seperti yang beredar di banyak platform seperti whatsapp, Facebook yang berkaitan dengan kesehatan, tentu ini sangat membahayakan karena belum ada bukti forensik yang menunjukkan keotentikan berita kesehatan tersebut.

Dari beberapa kasus yang telah penulis temukan, penulis tergugah untuk membuat sebuah peneitian terhadap kasus tersebut yaitu paradigma penyebaran hoaks khususnya pada platform instagram mengingat penggunaan pletform tersebut kian meningkat setiap harinya, bukan hanya mencari hiburan tetapi juga pengguna bisa mendapatkan berita dengan instan. Seperti yang telah di katakan sebelumnya Arus informasi tersebutlah yang memungkinkan disalah gunakan untuk kepentingan pribadi. Dan bagaimana hukum konvensional (UU No

³. Laylatul Uttiah Choirroh “Pemberitaan Hoax Prepektif Hukum Pidana Islam” Jurnal Hukum Pidana Islam Volume 3 No 2 Tahun 2017, Hlm 326

19 Tahun 2016 Tentang ITE) dan bagaimana yuriprusendi Islam (fiqih) menanggapi permasalahan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Fokus penelitian ini adalah bagaimana meninjau berita *hoax* menurut UU No 19 tahun 2016 tentang ITE dalam perspektif Fikih sebagai berikut :

1. Bagaimana penyebaran berita *Hoax* dalam prepektif undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang ITE dan Fikih Informasi di era digital ?
2. Bagaimana mengantisipasi penyebaran berita *Hoax* sesuai Prespektif undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang ITE dan Fikih Informasi di era digital?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a. Mengetahui bangaimana penyebarluasan berita hoax menurut undang-undang No. 19 tahun 2016 dalam perspektif fikih Informasi pada era digitalisasi.
 - b. Adanya bentuk antisipasi dalam penyebaran berita hoax menurut undang-undang No. 19 tahun 2016 dalam perspektif fikih Informasi pada era digitalisasi.
2. Kegunaan Penelitian ini adalah :

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih kontributif kepada studi ini dapat dijadikan landasan dan pertimbangan bagi para peneliti selanjutnya yang berkepentingan dalam penelitian serta mempermudah penelitian dengan acuan dan data yang lebih akurat pasa masyarakat secara umum terutama dalam menelaah berit bohong atau hoax yang banyak beredar pada media sosial di era digitalisasi.
- b. Secara praktis, studi ini dapat dijadikan landasan dan pertimbangan bagi para peneliti selanjutnya yang berkepentingan dalam penelitian serta mempermudah penelitian dengan acuan dan data yang lebih akurat.

D. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan, memahas prihal latar belakang masalah yang meliputi beerapa faktor yang penulis kira akan memantu penulis menemukan dasar-dasar masalah yang sedang penulis teliti, serta alasan-alasan yang membuat tema yang penulis awakan menjadi sesuatu yang menarik diteliti.

Bab II memuat prihal kajian-kajian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan tema yang penulis teliti. Selanjutnya enelitian-peneitian terseut memerikan pandangan-pandangandan teori-teori baru, yang bisa digunakan penulis dalam penelitian, selainitu dengan cara yang seperti itu akan memungkinkan penulis memaparkan teori aru yang original.

Bab III membahas bagian tata cara pelaksanaan penelitian untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian, ada pun metode penelitian yang digunakan meliputi pendekatan, jenis penelitian, lokasi penelitian atau sasaran penelitian, teknik pengumpulan data teknik keabsahan data.

Bab IV, pada bagian ini penulis membahas tentang apa-apa saja yang menjadi fokus masalah, yaitu bagian hasil dan penelitian.

Bab V, penutup yaitu bab terakhir yang di dalamnya tentang penutup yang meliputi kesimpulan dari beberapa bab, saran dan hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ilham Syarifullah pada tahun 2018 dengan judul “Fenomena Hoax Dalam Pandangan Hermeneutika”⁴ dalam perkembangan teknologi informasi saat ini yang didukung banyaknya platform media sosial yang mengisi setiap kehidupan masyarakat dunia digital. Dalam hal ini kemajuan teknologi akan membawa implikasi yang sangat besar dalam tatanan kehidupan mulai dari implikasi positif maupun negatif. Tidak hanya itu, didalamnya juga sudah kerap terjadi perbincangan pada media sosial yang mengandung unsur informasi maupun beragam berita. Namun dalam hal ini tidak semua unsur tersebut mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian ini bertujuan mengenal dan mengidentifikasi berita *hoax* atau informasi palsu di media sosial khususnya Instagram. Terkait dengan *hoax* ini, penulis mengkorelasikan dengan metode maupun perspektif hermeneutika sebagai sebuah cara pandang untuk mengidentifikasi informasi maupun berita pada media sosial.

⁴. Ilham Syarifullah “Fenomena Hoax dalam Pandangan Hermeneutika” Skripsi Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.

tohoh hermenutika seperti Hans G. Gadamer dan Paul Ricoeur dengan teorinya yang kerap digunakan dalam mengidentifikasi berita hoax pada media sosial. Teori Hermeneutika dari kedua tokoh tersebut dianggap sebagai sebuah teori yang relevan dan sangat mudah untuk diterapkan dalam menghindari kasus penyebaran berita hoax.

Metode hermenutika dan teori fikasi dalam mengidentifikasi masalah hoaks di instagram, agar metode ini menjadi salah satu cara menghindari hoaks .

2. Penelitian yang dilakukan Siti Nur Khotimah pada tahun 2019 dengan judul “Larangan Menyebaran Berita Hoax Dalam Al-Qur’an (Penafsiran QS. *Al-Nur* Ayat 11-20 Menurut Wahab *Al-Zuhaily* Dalam Tafsir *Al-Munir*)”⁵ cerita bohong sebetulnya again dari fenomena negatif yang terjadi di masyarakat. cerita yang menjadi viral secara tidak langsung didukung oleh majunya teknologi informasi seperti media sosial *facebook*, *Whatsapp*, *Twiter*, dan *Instagram*. Dalam hal ini hoaks sebetulnya bukanlah sesuatu yang baru dalam kehidupan sosial seperti dalam sejarah Islam, cerita ohong pernah menimpa Asisyah yang merupakan salah satu istri nabi sehingga turun ayat An-Nur 11-20. Dan Islam sendiri memberikan cara atau metode dalam menghadapi hoaks seperti tabayyun.

⁵. Siti Nur Khotimah “Larangan Menyebaran Berita Hoax Dalam Al-Qur’an (Penafsiran QS. *Al-Nur* Ayat 11-20 Menurut Wahab *Al-Zuhaily* Dalam Tafsir *Al-Munir*)” SKripsi, Program Studi Al-Qur’an dan Ilmu Tafsir Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.

Penelitian ini berfokus kepada penafsiran Q.S An-nisa ayat 11-20 yang membahas tentang hoaks menurut Wahba Al-Juhayly dalam bukunya menunjukkan banyak sekali penafsiran yang melarang hoaks. Penelitian ini bagian dari metode pustaka yang menggunakan analisis deskriptif. Yakni dengan cara menganalisa, menggambarkan dan menjelaskan.

3. Penelitian yang dilakukan Khusnul Khotimah tahun 2018 dengan judul “Hoax Dalam Prespektif undang-undang No. 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam”⁶ peningkatan teknologi yang ada di Indonesia juga diikuti oleh perkembangan beragam informasi yang ada di tengah masyarakat Indonesia. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa beredarnya beragam informasi benar atau salah. Informasi maupun berita bohong atau hoax merupakan informasi yang dibuat dengan sengaja dengan tujuan untuk mengujar kebencian. Secara lazim dipraktikkan dengan cara mengujar fitnah ataupun kebencian atau memutar balikan fakta dengan realitas yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan aturan hukum perundang-undangan di Indonesia dengan Hukum Islam dalam menanggapi berita hoax dan berusaha untuk memaparkan mengenai permasalahan yang sedang hangat-hangatnya terjadi.

⁶. Khusnul Khotimah “Hoax Dalam Prespektif UU no 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam” Skripsi, Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melakukan pendekatan dalam beragam ketentuan-ketentuan hukum dengan maksud memberikan kejelasan tentang hoax dalam prespektif perundang-undangan ITE dan Hukum Isalm. Selain itu juga, sumber data yang digunakan merupakan sumber primer yang diperoleh dengan melihat beragam fakta maupun kejadian penyebaran berita palsu atau hoax di Indonesia. Adapun data sekunder yang digunakan dengan merujuk pada beberapa referensi berbagai macam literatur maupun jurnal dan penelitian sebelumnya untuk menjadi sebuah referensi yang objektif pada penelitian ini.

4. Penelitian yang dilakukan Nur Huda Widianana dan Ratna Istriyani tahun 2016 dengan judul “Etika Komunikasi Islam dalam Membendung Informasi Diranah Publik Maya”⁷ Modernisasi membawa perubahan yang kompleks bagi kehidupan masyarakat. Salah satunya pada aspek informasi dan komunikasi yang beriringan dengan mode interaksi dan relasi sosial.

Pada amasa revolusi indudtri teknologi erkemang menjadi keutuhan yang penting dalam kehidupan sosial masyarakat, tak hanya sebagai sarana berkomunikasi teknologi juga anyak sekali kegunaan, walaupun begitu teknologi informasi lah yang menjadi pembicaraan yang paling banyak karena pengaruhnya di jagat sosial yang sangat

⁷. Ratna Istriyani dan Nur Huda Widianana “Etika Komunikasi Islam dalam Membendung Informasi Diranah Publik Maya” Jurnal, Ilmu dakwah Vol 36 No 2 tahun 2016 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus.

besar. teknologi informasi telah mengukuhkan diri sendiri sebagai sesuatu yang lekat pada kehidupan masyarakat era ini.

melihat perubahan dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang berbasis internet, telah bertransformasi menjadi medium yang memungkinkan individu bisa melakukan komunikasi lintas teritori yang tanpa batasan dan waktu sehigga membangun sebuah ruang baru dalam berkomunikasi yaitu disebut dengan ruang maya. Sebuah ruang berkomunikasi dalam suatu komunitas baru yang disebut dengan *Virtual Community*.

5. Penelitian yang dilakukan Tansah Rahmatullah tahun 2018 dengan judul “Hoax Dalam Prespektif Hukum Indonesia”⁸ masifnya media sosial untuk berbagi informasi tanpa dibarengi dengan literasi media yang mencukupi, akan mendapatkan ancaman serius bagi Indonesia, bila berita hoaks yang dibagikan tersebut berisikan pesan yang berisi fitnah, ujar kebencian, berita bohong, sentimen, provokasi. Hoax berupa opini negatif berisi fitnah, bisa berujung pada terjadinya kegaduhan, adanya bentrokan, ketakutan, rusaknya reputasi dan kerugian materi. Permasalahan hoax dalam prespektif hukum Indonesia berkaitan dengan bagaimana pengatura Hoax dalam hukum indonesia dan bagaimana pula pertanggungjawabannya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif

⁸. Tansah Rahmatullah tahun 2018 dengan judul “Hoax Dalam Prespektif Hukum Indonesia” Jurnal Hukum Justitian Nusantara Vol 8 No 2 September 2018, Universitas Islam Nusantara Bandung.

pendekatan yuridis komparatif dan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis data sekunder berupa bahan-bahan primer, sekunder dan tersier. Pendekatan yuridis komparatif dilakukan dengan melakukan perbandingan terhadap hukum di negara yang mengatur tentang Hoax dan penanganannya. Berdasarkan penelitian diperoleh bahwa di Indonesia terdapat perbedaan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum penanganan Hoax yang ditunjukkan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur satu perbuatan pidana dengan kualifikasi dan ancaman hukum yang berbeda. Ada kebingungan mengenai aturan hukum mana yang akan dipakai, apakah hukum positif (KUHP) atau aturan yang secara khusus mengatur mengenai perbuatan pidana yang terjadi di ruang siber (elektronik) dengan kata lain sui generis. Kiranya perlu dilakukan upaya-upaya untuk menemukan konsep hukum yang komprehensif dan mampu menangani permasalahan Hoax.

6. Skripsi yang ditulis oleh Wildan Mustafa NIM 152131036 yang berjudul “Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Studi Komparatif antara Hukum Positif dan Fiqih Jinayah”.⁹ Dalam skripsi ini membahas tentang studi komparatif tentang tindak pidana penyebaran konten pornografi antara hukum positif dan fiqih jinayah. Perbedaan dengan penelitian yang saya

⁹ Wildan Mustafa, “Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Studi Komparatif antara Hukum Positif dan Fiqih Jinayah”, skripsi, program studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2019

buat adalah fokus mengkaji sanksi pidana bagi penyebar hoax berkonten pornografi dalam dua perspektif hukum pidana dan hukum pidana Islam.

7. Skripsi yang ditulis oleh Rizal Abdullah tahun 2020 yang berjudul tentang “Penerapan Sanksi terhadap Pelaku Penyebar Berita Bohong atau Hoax di Media Sosial Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam”.¹⁰

Dalam skripsi ini membahas tentang perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam dalam penerapan sanksi terhadap pelaku penyebar hoax di media sosial. Perbedaan penelitian dengan yang saya buat terletak pada fokus pembahasannya yaitu tentang hoax berkonten pornografi.

8. Skripsi yang ditulis oleh Hidayat Lubis NIM 04370041 dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Cyberporn Pada UU RI NO 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”.¹¹ Skripsi ini membahas tinjauan hukum pidana Islam terhadap cyberporn dalam UU RI No 11 Tahun 2008, sedangkan yang membedakan dengan penelitian yang saya buat adalah membahas sanksi pidananya dalam dua sudut pandang yakni dalam hukum pidana dan hukum pidana Islam.

9. Skripsi yang ditulis oleh Maulida Riani pada tahun 2018, yang berjudul “Penegakan Hukum pidana terhadap penyebaran berita bohong (hoax) di sosial

¹⁰ Anys Samara Umairah, “Penerapan Sanksi terhadap Pelaku Penyebar Berita Bohong atau Hoax di Media Sosial Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam”, skripsi, program studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2019

¹¹ Hidayat Lubis, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Cyberporn Pada UU RI NO 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, skripsi, program studi Jinayah Siyasah, Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009

media (Analisis terhadap Undang-undang No. 19 Tahun 2016).¹² Skripsi membahas tentang penegakan hukum terhadap penyebaran berita bohong melalui media sosial analisis Undang-undang No. 19 Tahun 2016. Sedangkan penulis lebih mengarah terhadap penyebaran informasi yang salah di kalangan masyarakat berdasarkan Undang-undang yang mengatur.

10. Skripsi yang ditulis oleh David Kurniawan, yang berjudul Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian melalui media internet dalam undang-undang 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (study kasus putusan pidana nomor 45/Pid.B/2012/PN.MR di pengadilan negeri muaro).¹³ Skripsi membahas tentang pertanggungjawaban pidana pelaku, tindak pidana penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian melalui media sosial, sedangkan penulis lebih mengarah terhadap penyebaran informasi yang salah di kalangan masyarakat berdasarkan Undang-undang yang mengatur.

Berdasarkan penelitian di atas dapat di simpulkan bahwa masih banyak yang hasur dikaji dalam permasalahan ini yaitu pencegahan *hoax* di instagram, maka dari itu penulis akan membuat sebuah penelitian yang berjudul “pencegahan *hoax* menurut uu no 19 tahun 2016 tentang ite dalam prespektif fiqih informasi” guna memberikan perspektif lain dalam permasalahan *hoax* yang masih terjadi dewasa ini.

¹² Muladi Raini, Penegakan Hukum Pidana terhadap Penyebaran Berita Bohong (*hoax*) di sosial media (Analisis terhadap Undang-undang No 19 Tahun 2016), 2018.

¹³ David Kurniawan, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong dan Ujaran Kebencian Melalui Media Internet Dalam Undang-undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (study kasus putusan pidana nomor 45/Pid.B/2012/PN.MR di pengadilan negeri muaro), 2016.

B. Landasan Teori

Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan banyaknya perubahan pada tatanan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung secara dialektis. Teknologi informasi dan komunikasi menjadi pedang bermata dua karena selain mampu memberikan implikasi positif dan kontribusi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia juga sekaligus menjadi saeana efektif bagi hukum.

1. Definisi Berita Bohong (Hoax)

Secara etimologi, berita bohong atau hoax merupakan sebuah informasi maupun laporan terkini pada sebuah peristiwa maupun kejadian yang baru saja terjadi perihal yang disampaikan pada publik melalui platform maupun media sosial lainnya.¹⁴ Sedangkan kata Bohong merupakan suatu perkataan yang disampaikan kepada orang lain berupa informasi ataupun berita yang tidak sesuai dengan kebenarannya.

Dalam literatur jurnalistik, istilah yang memiliki makna dengan hoax adalah libel. Libel bermakna berita bohong, tidak benar sehingga menjurus pada kasus pencemaran nama baik. definisi diatas secara substansial

¹⁴. Ari Kurniawan "Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Penyebar Berita Bohong Yang Menimbulkan Kegaduhan di Dalam Hukum Positif Indonesia" Skripsi, Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Jambi 2020, Hlm 23.

adalah tindakan individu maupun kelompok yang menyampaikan informasi ataupun berita yang tidak sesuai dengan kenyataan, dan memiliki maksud tertentu untuk kepentingan individu maupun kelompok.

Istilah kata hoax populer bersamaan dengan meningkatnya intensitas individu pada penggunaan internet. Penggunaan kata Hoax memiliki dua unsur dan tujuan yakni :

- a. Sekedar bercandaan maupun lelucon yang beredar di kelompok terbatas.
- b. Untuk tujuan jahat, sengaja difabrikasi untuk menipu maupun mengoceh.

Berita bohong atau hoax mendapatkan momentum besar pada perkembangan kemajuan dibidang teknologi dan informasi elektronik khususnya pada media sosial instagram yang mana pengguna platform ini juga sangat digandrungi berbagai kalangan. Dengan demikian penyebaran berita hoax dapat dengan mudah dan tanpa sadar mengirimkan sebuah berita pada rekan-rekan yang lain sebagai sebuah pesan berantai.¹⁵

2. Indikator yang Menimbulkan Berita Bohong (Hoax)

Sebagaimana pengetahuan bersama bahwasanya penyebaran berita bohong merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh beberapa oknum terhadap informasi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Dengan demikian bahwa terdapat beberapa indikator

¹⁵. Anisa, Retna dan Rachmaniar, “Hoax Politik Pada Media Sosial Instagram (Studi Enografi Virtual Tentang Kebenaran Instagram dan Hoax Politik” Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UNLA tahun 2016, Hlm 147

signifikan terhadap bagaimana penyebaran berita hoax pada media sosial istagram sebagai berikut :

- a. Menurut Rocky, Minimnya tingkat pendidikan maupun literasi di Indonesia yang diakibatkan pada tatanan kekuasaan pemerintah yang lebih menekankan indoktrinasi menurunkan daya dan minat literasi pada masyarakat. Dalam penilaiannya bahwa hoax hadir akibat budaya literasi yang tidak berimbang dengan edukasi penggunaan media sosial.
- b. Ketidak tahuan individu dengan hukum yang berlaku. Sebuah hukum baru wajib diumumkan kepada masyarakat melalui media resmi pemerintah, publikasi berupa selebaran atau buku pemasyarakatan secara luas oleh berbagai pihak.¹⁶ Banyaknya peraturan yang ditetapkan dalam hukum pada akhirnya banyak sekali orang abai akan hal tersebut apa lagi dalam bidang ITE.
- c. Hukum dan Penegak Hukum. Hukum dan penegak hukum memiliki peranan penting dalam hal ini, pasalnya setiap tindakan akan memiliki pengaruh terhadap ruang lingkup sosialnya dan memiliki landasan hukum. Banyaknya perkara pada penegakan hukum serta keberfungsian hukum yang tidak kontekstual. Dalam artian hukum dan penegak hukum masih memberikan keberpihakan terhadap orang-orang yang memiliki status sosial tinggi.

¹⁶. Rifyal Ka'bah, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Universitas Yasri, 1999), hlm. 60-65

- d. Ekonomi. Faktor ini juga sangat penting yang dapat menjadi acuan pertimbangan bagaimana indikator terjadinya penyebaran berita bohong. Tingkat ekonomi yang rendah menjadi salah satu faktor terjadinya penyebaran berita bohong, pasalnya memproduksi berita bohong atau hoax kebanyakan akan mendapatkan uang tambahan yang secara instan diberikan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab.¹⁷
- e. Pendidikan Rendah.¹⁸ Pendidikan menjadikan salah satu yang mampu membuat peredaran berita hoax di Indonesia. Seseorang dapat dipastikan tidak mampu menyaring informasi yang diterima melalui media yang diterimanya untuk mampu bertindak secara kritis dan selektif dalam menerima informasi di banyaknya media khususnya media Instagram.

Faktor-faktor diatas dapat menjadi barometer banyaknya aktor maupun kelompok yang tidak bertanggung jawab dalam menyebarkan berita bohong atau hoax. Rendahnya literasi, minimnya pengetahuan tentang hukum, hukum dan penegak hukum, faktor ekonomi dan pendidikan. Sebuah keprihatinan di mana masyarakat indonesia sangat mampu dan mudah sekali termakan berita bohong melalui media instagram secara khusus.

¹⁷. Jayadi “Faktor Ekonomi Politik Berada di Balik Penyebaran Berita Hoax di Indonesia” Diakses dalam lama www.Matamatapolitik.com dan <http://www.matamatapolitik.com/Faktor/Ekonomi/danPolitikBerada-diBalik-penyebaran-Berita-Hoax-di-Indonesia> (Diakses pada tanggal 8 Juni 2021)

¹⁸. “Fenomena Berita Hoax dan Gagalnya Dunia Pendidika” Diakses dalam laman www.IAINSurakarta.ac.id dan <http://www.IAIN-surakarta.ac.id/Fenomena-Berita-Hoax-dan-Gagalnya-Dunia-Pendidikan>.

3. **Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

Dalam Bab II pasal 5 Ayat satu undang-undang No. 19 tahun 2016 menjelaskan bahwa Informasi merupakan hasil cetak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.¹⁹ Selain itu juga penegasan dalam ayat 3 yakni Informasi dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Sifat informasi adalah memberikan sebuah pengetahuan secara luas bagi setiap orang yang mampu menerima kabar maupun pengetahuan. Dengan demikian bahwa dalam sistem informasi teknologi merupakan sebuah perluasan dari informasi cetak yang menjadi sebuah alat bukti sah pada mekanisme dan definisi informasi pada undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang ITE. Penggunaan informasi teknologi yang diatur dalam mekanisme UU tersebut pada ayat 3 lebih pada penekanan mengenai klasifikasi maupun ketentuan UU. Penggunaan ITE di Indonesia sejatinya merupakan suatu perkembangan dalam bidang teknologi dengan menggunakan basis internet. Hal ini memang berimplikasi pada kemudahan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Dalam undang-undang No. 19 tahun 2016 Bab II Asas dan Tujuan pasal 3 yakni

*“Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi”*²⁰

²⁰. Bab II Asas Dan Tujuan Pasal 2 Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik Republik Indonesia.

secara pengertian diatas dapat diklasifikasikan dalam penggunaan informasi dan teknologi elektronik ini memiliki orientasi yang bersifat baik dalam memanfaatkan teknologi.

Namun secara kontekstual bahwa pemanfaatan teknologi ini diambil alih oleh beberapa oknum untuk menyebarkan berita bohong demi kepentingan pribadi maupun kelompok. Padahal jelas bahwa orientasi dalam hal ini adalah mampu memberikan manfaat bagi setiap orang yang menggunakan ITE dalam berbagai hal. Selain itu juga perlu adanya kehati-hatian, iktikad baik dan kebebasan memilih atau netral teknologi. Penegasan dalam poin kehati-hatian maupun iktikad baik sangat jelas dalam menimbang bagaimana individu pada penggunaan media sosial khususnya Instagram.

Dalam perspektif undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang ITE pada pasal 27 hingga pasal 37 yang menjelaskan tentang hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam penggunaan ITE khususnya media sosial. Pasal yang kerap digunakan dalam menangani pelaku penyeberan berita hoax atau berita bohong terdapat pada pasal 27 dan 28 seperti penjelasan pada Bab I sebelumnya. Tindakan yang dijelaskan dalam pasal tersebut secara spesifik tentang larangan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang memicu konflik antar agama, suku, individu dan lainnya.

Pemaknaan berita bohong tidak hanya meruju pada bagaimana berita bohong itu mampu memanipulasi kondisi faktual, melainkan juga berita

bohong dapat menimbulkan banyaknya kerugian secara individu maupun kelompok. Berita bohong atau hoax dengan maksud memberikan ancaman, rasa ketidak amanan terhadap seseorang maupun menakut-nakuti juga dijelaskan dalam pasal 29.

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.”²¹

4. Hoax dalam perspektif fikih Informasi

Hoaks dalam paradigma pemikiran pemikiran hukum Islam sudah sangat jelas tidak bisa dibenarkan, seperti yang telah tertulis dimuka hoaks meruakan sebuah prilaku pembohongan, baik secara individu maupun terorganisasi menuanya memiliki konotasi yang tidak bisa dibenarkan, dan itu juga tertera dalam al-qur'an.

“Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahui. (Q.S. An-Nur: 19).”

Disisi lain masih ada terminologi Informasi dalam Islam seperti An-Naba' sinonim dengan kata khabar (anba') [Ibnu Manzhur, t.t.: 4315]. Kata naba' berserta derivasinya disebut sebanyak 68 kali dalam al-Quran. Meskipun sinonim dengan khabar, kata naba' seringkali digunakan untuk menunjukkan suatu informasi penting. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa

²¹. Bab VII Perbuatan yang dilarang Pasal 29 Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik Republik Indoensia.

naba' bermakna informasi yang luar biasa (al-hā'il), mengerikan (al-mufzhi'), dan membuat orang terpukau (al-bahir) (Ibnu Katsir).

Al-Raghib al-Ashfahani mengatakan naba' adalah informasi yang mengandung faedah besar, yang dapat menghasilkan sebuah pengetahuan pasti (al-'ilm) atau hipotesa kuat (ghalabah al-zhann). Karenanya, suatu informasi tidak dapat dikatakan naba' ketika informasi tersebut tidak mengandung tiga hal tersebut (faedah besar, pengetahuan pasti, atau hipotesa kuat). Kata "Nabi" juga berasal dari isim fa'il naba' (nabi' dan nabiyy). Artinya adalah seseorang yang menginformasikan sesuatu dari Allah swt. (Ibnu Manzhar). Dengan kata lain, berita yang dibawa oleh Nabi-nabi Allah adalah berita penting yang luar biasa.

Dilain sisi informasi sendiri memiliki beberapa fungsi antara lain:

1. Ta'lim (Pengajaran/Pendidikan) Setiap informasi yang diproduksi harus mengandung pengajaran, atau berfungsi mendidik masyarakat menuju ke arah yang lebih baik, membawa mereka menjadi lebih tahu dan paham terhadap kebenaran dari fakta yang diinformasikan.
2. Tanwir (Pencerahan) Informasi idealnya bersifat mencerahkan, membuat masyarakat termotivasi ke arah yang lebih baik dengan fakta yang terkandung di dalamnya.
3. Taudhih (Penjelasan) Suatu informasi idealnya harus dapat menjernihkan kesimpangsiuran yang terjadi di tengah

masyarakat, baik akibat minimnya sumber fakta, keragu-raguan atau berita hoax yang tersebar.

4. Tajdid (Pembaruan) Suatu informasi tidak hanya sekedar menginformasikan sesuatu, akan tetapi juga mengandung spirit pembaruan agar masyarakat memiliki wawasan yang luas dan berkemajuan.
5. Al-wa'zhu atau Tau'iyah (Menasehati dan Penyadaran) Suatu informasi idealnya selalu mengandung mau'izhah (nasihat) yang senantiasa mengajak manusia untuk memperbaiki diri, baik dalam lingkup individu, keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Tarjih (Menguatkan di antara Dua Hal) Ketika ada dua atau lebih berita yang bertolak belakang satu sama lain, suatu informasi idealnya harus bisa mentarjih / memvalidasinya.
7. Wasilah al-Hiwar (Sarana Dialog) Dalam al-Quran, misalnya, dikisahkan beberapa dialog antara Tuhan dengan para malaikat (QS al-Baqarah (2): 30- 34) dan Musa dengan Nabi Israil (seperti QS al-Baqarah (2): 60, 66-71). Dalam dialog-dialog itu ada transfer dan pertukaran informasi yang terjadi.

Informasi yang disebarkan oleh seseorang haruslah memiliki keakuratan yang tidak bisa lagi diertanyakan, lebih lanjut sebuah informasi harus bisa di konfirmasi secara seksama dan logis sehingga ketepatan yang didapat tidak bisa diragukan. Ini dimungkinkan agar tidak timbul sebuah

kesalahan dalam mengartikan sebuah informasi. Tentu kesalahan akan memberika dampak yang sangat buruk untuk si penerima informasi. Bahkan bisa jadi akan menimbulkan sebuah bencana sosial.

Ajaran Islam mengakmodasikan keakurasian informasi melalui etika *tabayyun* yaitu penganalisaan yang atanng terhadap informasi.

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allah, Maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan "salam" kepadamu: "Kamu bukan seorang mukmin" (lalu kamu membunuhnya), dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia, karena di sisi Allah ada harta yang banyak. begitu jugalah Keadaan kamu dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya atas kamu, Maka telitilah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. AnNisa’: 94)”

Dan disebutkan juga dalam surat al-Hujurat/49:6.

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” (Q.S. Al-Hujurat: 6).”

Allah telah memeringatkan dalam ayat tersebut bahwasanya untuk setia mukmin haruslah tidak secara tergesa-gesa dalam menerima berita dahn harus bertabayyun terlebih dahulu sebelum mengamininya. Lebih jauh ayat tersebut mensyaratkan bagi penerima berita agar memeerhatikan pula si penyeber berita aakan seorang yang fasik atau adil, dalam hal ini dimaksudkan untuk mengkonfirmasi sebuah kebenaran dengan tepat dengan tindakan-tindakan prefentif. Dan bisa sedikit kita simpulkan Islam tidak hanya melarang tindakan-tindakan hoaks yang merugikan bahkan

membahayakan secara individu maupun sosial, lebih jauh islam memberikan persyaratan bagi seseorang yang dapat dipercaya dalam sebuah penyebaran berita.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan pribadi, dan nantinya metode ini menghasilkan data deskriptif. Penelitian ini Menurut Nasir di dalam buku Pendekatan Penelitian Kuantitatif metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Ciri-ciri deskriptif bukan hanya menggambarkan mengenai situasi atau kejadian, tetapi juga menerangkan hubungan, menguji, hipotesa-hipotesa, membuat prediksi serta mendapatkan arti dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan Berdasarkan pendapat Nasir jenis penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan fenomena yang terjadi secara nyata, realistik, aktual, nyata dan pada saat ini, karena penelitian ini untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

B. Sumber Data

Dalam penelitian penulis menggunakan dua jenis sumber data *Pertama*, sumber data primer, sumber data berupa data-data yang tercatat oleh instansi terkait.

Kedua, sumber data skunder, sumber data ini berupa literatur-literatur pendukung atau penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan substansi penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa Observasi dan studi dokumen.²² Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Selain itu observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan atau penglihatan, pencatatan terhadap perubahan suatu kondisi dari fenomena yang diselidiki. Tujuan utama observasi untuk memperoleh informasi terhadap apa yang diteliti berdasarkan realita tanpa perlu diatur dan di setting. Adapun observasi yang digunakan berupa observasi non partisipatif dalam artian peneliti tidak terlibat langsung dalam aktifitas objek dalam kehidupan sehariannya.²³ Studi Dokumen adalah cara mengambil data mengenai hal-hal yang bersifat variable berupa buku catatan, transkrip. Teks maupun naskah tertulis sangat penting sebagai bukti penunjang penelitian kualitatif. Secara umum naskah dapat diakses secara mudah juga informasi yang disuguhkan dapat berbeda dan tidak dapat tercakup dalam bentuk tutur maupun perkataan.²⁴

²². *Ibid.*

²³. S Nasution "Metode Riscarch Penelitian Ilmiah" Cetakan ke 9, Jakarta, Bumi Aksara, 2007, Hlm 106.

²⁴. Suharsimi Arikonto "Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek" Jakarta, Rineka Cipta, 1993, Hlm 233.

D. Teknik analisis data

Dalam penelitian yang menggunakan metode kualitatif, dalam menganalisis data menggunakan model *Miles and Huberman*. Data yang telah di dapat dikelola secara terus menerus hingga data yang dikelola menjadi jenuh. Maka dari itu untuk mendapatkan data yang padat model analisis *Miles and Huberman* dilakukan menjadi tiga tahap yaitu *Data reduction, Data display, Verification*.²⁵

1. Data Reduction

Fase ini digunakan guna merangkum data, yang pada praktiknya memilah-milah data-data yang dianggap penting dan membuang dataa-data yang tidak perlu.²⁶

2. Data Display

Setelah data dipilah atau direduksi, maka langkas selanjutnya adalah penyajian data, langkah ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan abtara kategori. Singkat kata sajian ini merupakan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis apabila dibaca mudah dipahami dan dapat ditarik keesimpulan.²⁷

3. Verifikasi

Merupakan hasil dari elaborasi atas data-data yang terhimpun sehingga menghasilkan kesimpulan yang konkret dari penelitian. Namun kesimpulan

²⁵ Ismail Nurdin. Sri Hartati, *Metodelogi Penelitin Sosial*, (Surabaya:Media Shabat Cendikia. 2019), hlm 205; Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung:Unpar Press. 2006), hlm. 168

²⁶ *Ibid.*, hlm 168

²⁷ *Ibid.*, hlm 170

tersebut perlu diverifikasi ulang sehingga dapat menjawab rumusan masalah penelitian.²⁸

²⁸ *Ibid.*, hlm 171.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penyebaran Berita Hoax Dalam Prepektif Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 ITE Dan Fikih Informasi Di Era Digital

Seperti yang telah penulis terangkan dimuka bawasanya di era digital dewasa ini mengalami perkembangan yang sangat signifikan, perkembangan tersebut ditandai dengan berbagai aspek kehidupan yang meliputi ekonomi, budaya dan pertahanan keamanan publik maupun keamanan pribadi. Ini merupakan sebuah konsekuensi dari sebuah perubahan kanal komunikasi yang secara masif semakin ter-digitalisasi, seperti penggunaan berbagai sosial media. Tentu ini merupakan sebuah kemajuan yang tidak bisa dianggap sepele dalam sejarah perkembangan manusia. Lattimore menuliskan dalam bukunya yang berjudul *public relation* dan praktik berpendaat bahwa,

“media sosial yang terkadang juga diidentifikasi dengan Web 2,0, merupakan istilah yang mengarah pada media baari didalamnya juga sedah menggunakan teknologi canggih dalam menciptakan artidipasi, intraksi, dan kolaborasi terbuka dimana setiap orang memiliki hak dan kesempatan untuk menyuarakan pendapat, ide, dan pengalaman mereka dalam bentuk kata-kata atau materi visual mealui media online”²⁹

Namun begitu Dampak yang diterimapun cukup besar, seperti anekdot yang penulis temukan dalam sebuah meme bahwa sedikit perkataan Dounald Trum di media sosial akan menguncangkan dunia, secara tidak langsung anekdot yang berbentuk meme

²⁹ Lattimore,Dan.Baskin,Otis.Heiman,SuzetteT.Toth,ElizabethL.2010. Public Relations :Profesi dan Praktik. Jakarta : Salemba Humanika 2010:207)

tersebut merupakan peng-aminan masyarakat atas besarnya pengaruh media sosial terhadap kehidupan.³⁰

Ini mungkin akan berdampak positif untuk berbagai konteks dalam penyebaran informasi, sepertihalnya konteks sekarang dimana virus COVID-19 merajalela menyebar dengan sangat cepat, media sosial sangat berperan besar dalam penyebaran informasi, tentu sangat bermanfaat bagikita semua dalam menentukan tindakan preventif terhadap virus corona. Namun hal-hal yang tak terdugapun bermunculan, karena keefektifannya dalam menyebarkan informasi.³¹ Tak jarang media sosial digunakan untuk mengadu domba, dan menyebarkan hoaks yang tak lebih hanya demi keuntungan pribadi atau kelompok.

Sebut saja kasus Hoaks yang menggemparkan Indonesia beberapa waktu yang lalu, Ratna Sarumpeat, yang diinfokan telah menjadi korban penganiayaan oleh sekelompok orang, dan yang sangat disesalkan kasus tersebut sangat bersifat politis, yang ditujukan guna menyudutkan lawan politik yang turut berkontestasi pada saat itu. Namun setelah menjalani penyelidikan yang lebih dalam ternyata berita tersebut merupakan rekayasa belaka, dalam kasus ini terlihat telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap perdamaian masyarakat, mengingat di kala itu hanya ada dua kubu politik. Selain itu seperti yang beredar di banyak platform seperti whatsapp, Facebook yang berkaitan dengan kesehatan, tentu ini sangat membahayakan karena belum ada bukti forensik yang menunjukkan keotentikan berita kesehatan tersebut

³⁰ Sahrul Mauludi, Socrates Café, Bijak Kritis dan Inspiratif Seputar Dunia dan Masyarakat Digital, Gramedia, Jakarta, 2018

³¹ Asa Briggs dan Peter Burke, Sejarah Sosial Media, (Terj. A.Rahman Zainuddin), (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,2006),390-393.

kementrian komunikasi dan informatika, mencatat bahwa temuan hoaks dalam kurun waktu Agustus 2018 sampai dengan 31 Maret 2020 mengalami stagnasi setelah mengalami kenaikan yang signifikan pada bulan April 2019.

Tabel 4.1
Temuan Isu Hoaks
Kurun Waktu Agustus 2018 Sampai Maret 2020
Total 5.156

BULAN	TAHUN		
	2018	2019	2020
Agustus	26		
September	26		
Oktober	53		
November	63		
Desember	75		
Januari		175	
Februari		353	
Maret		453	
April		501	
Mei		402	
Juni		330	
Juli		348	
Agustus		271	
September		280	
Oktober		295	

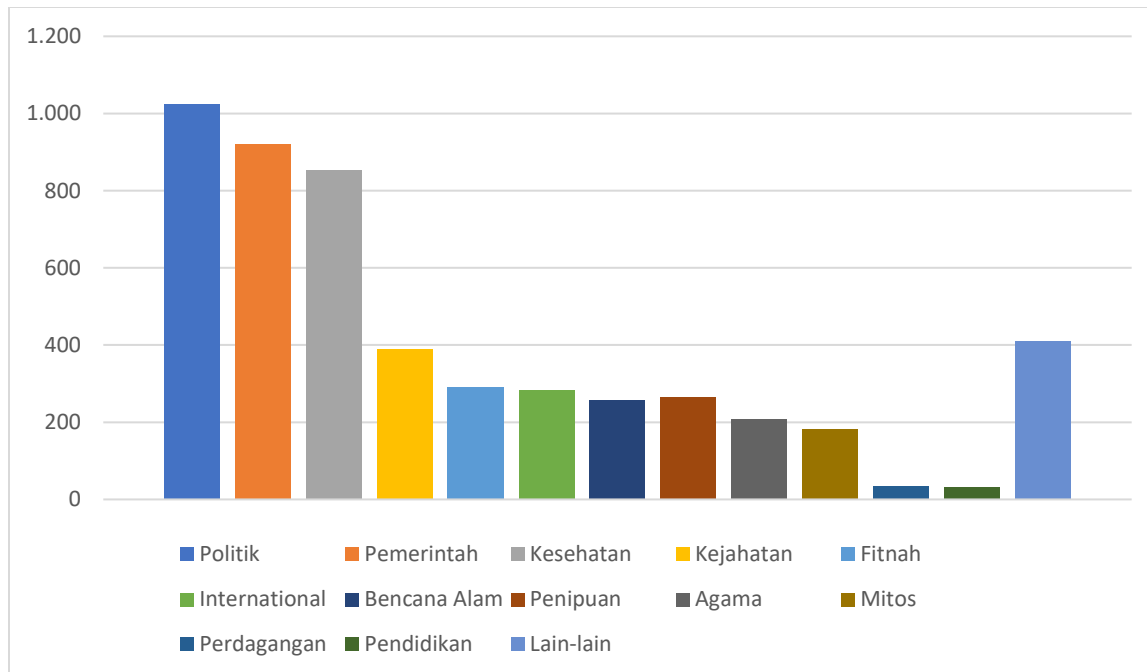
November		260	
Desember		286	
Januari			310
Februari			290
Maret			359

Sumber data Kementerian komunikasi dan informasi

Terlihat ppada data yang ditemukan oleh keminfo ada bulan Agustus jumlah hoaks berjumlah 26 kasus, dan jumlah tersebut mengalami kenaikan setiap bulanyadengan puncaktemuan hoaks terbanyak pada bulan April 2019 dengan jumlah kasus 501, tetapi angka tersebut tidak terlalu ama bertahan, pada bulan-bulan selanjutnya mengalami penurunan dan bertahan di angka 339 kasus pada bulan Maret 2020. ³²

Kasus hoaks yang terjadi, tidak tanpa kondisi atau situasi sosial yang melatar belakanginya, karnan penyebar hoaks tidak akan terlepas dari kepentinganya sendiri seperti yang terjadi pada 2019, entah dirasa kebetulan atau tidak saat itu bertepatan dengan masa pesta demokrasi, diamana situasi olarisasi sangat terasa antara dua kubu yang berebut kekuasaan ini terbukti dengan data yang di kemukakan kemeninfo bahwa politik menjadi faktor terbesar dalam penyebaran hoaks.

³² <https://eppid.kominfo.go.id/informasi publik/Informasi%20Publik%20Setiap%20Saat/detail/57>
Dilihat pada tanggal 9 juli 2021



Gambar 4.1. Temuan Isu Hoaks Per Kategori Priode Agustus 2018-31 Maret 2020
Total: 5.156

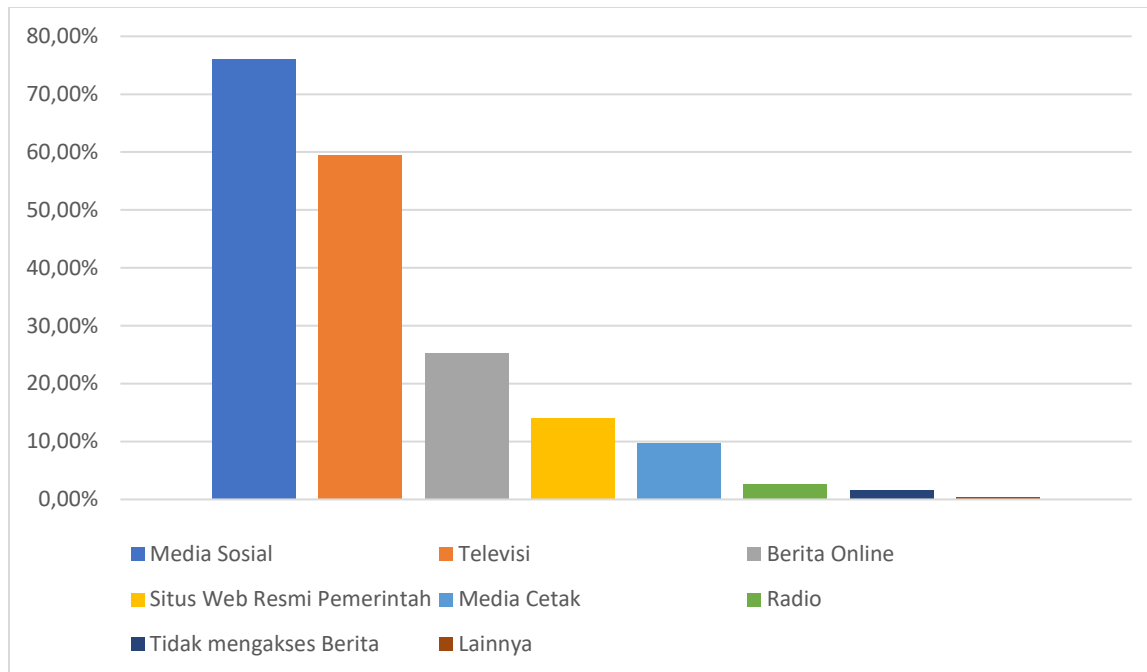
Dari data yang tertera diatas terlihat bahwa politik menduduki peringkat pertama sebagai faktor yang melatarbelakangi penyebaran hoaks dengan jumlah 1.025 kasus disusul pemerintahan dengan 922 kasus, yang dimana topik tentang pemerintahan tak akan jauh dari pembahasan politik. Setidaknya hoaks yang berkaitan dengan isu sosial politik dan SARA telah terbagi menjadi beberapa skema, *pertama* pemberitaan terhadap kinerja pejabat publik. *Kedua* branding palsu atau sebuah testimoni positif atau negatif terhadap sesuatu. *Ketiga*, penggunaan kata atau kutipan seorang tokoh untuk kepentingan yang pada kenyataannya tak berkaitan sama sekali. *Kelima* berita selalu mendiskreditkan tokoh atau pihak lain. Dan kesemuanya itu memiliki satu garis merah yang sama yaitu menggunakan *tagline* dan diksi pada *headline* berita hoaks agar bisa menarik perhatian khalayak ramai. Maka dari itu secara esensial melek dalam hal literasi media merupakan sesuatu yang penting dalam masyarakat, bukan tanpa alasan

banyak masyarakat yang memang sering tertipu oleh derasnya arus informasi yang didapatnya dari media sosial.³³ Pengertian literasi media di sini merupakan kemampuan mengakses, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan dalam berbagai bentuk media, yang secara singkat kata bahwa literasi media merupakan cara seseorang dalam menginterpretasi sebuah berita dalam masyarakat.

Art Silverblatt seorang sarjanawan yang telah menuliskan pendapatnya tentang literasi media yang terbagi menjadi beberapa elemen, *Pertama* pemahaman akan proses komunikasi masa. *Kedua*, kesadaran akan pengaruh media terhadap individu dan sosial. *Ketiga* kesadaran terhadap isi media. *Keempat*, mengembangkan pemahaman terhadap isi media.³⁴ Dengan konsep yang diberikan oleh Silverblatt sangat dimungkinkan bahkan dipastikan akan bisa memperlambat penyebaran hoaks dimasyarakat. Seperti yang kemukakan oleh kemeninfo media sosial memiliki peranan paling banyak dalam penyebaran informasi.

³³ S. Haris Sumadiria, *Jurnalistik Indonesia : Menulis Berita dan Feature*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2005), 3.

³⁴ Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian dalam Hukum Pidana*, Aksara baru, Jakarta, 1983, Hal.98

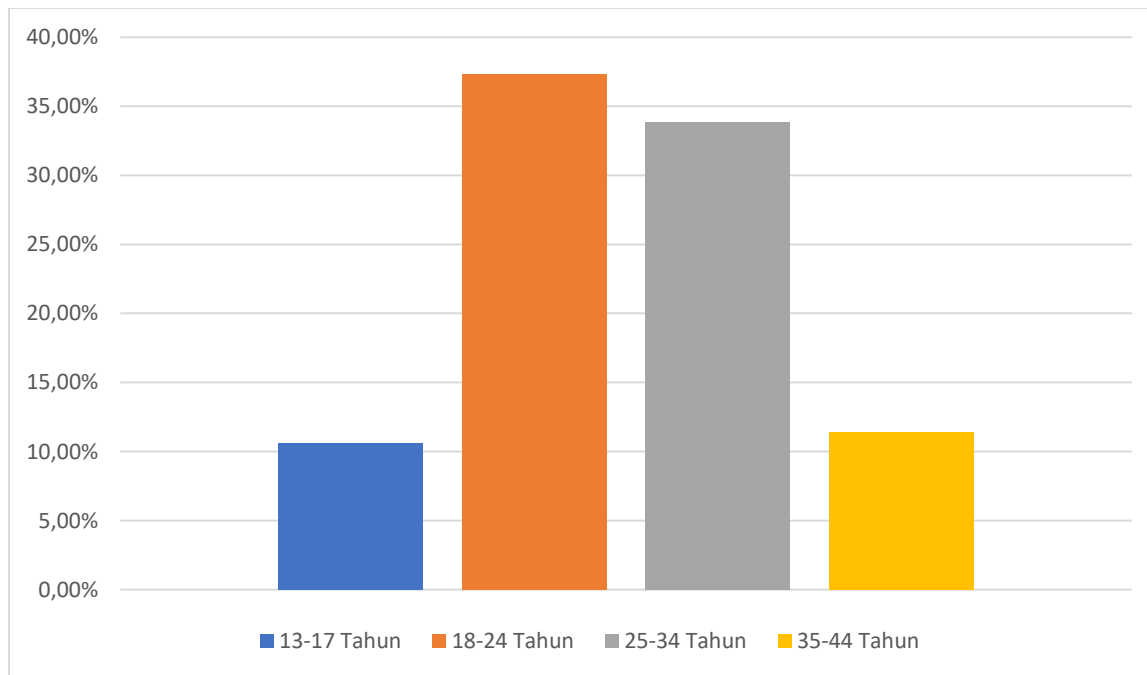


Gambar 4.2. Sumber Informasi Masyarakat

Kemeninfo membuat sebuah penelitian tentang media apa yang menjadi sumber utama informasi masyarakat, diagram di atas menunjukkan hasil bahwa Media sosial memiliki persentase tertinggi 76.0 %, di ikuti oleh Televisi 59,5%, sedangkan sumber informasi yang cukup bisa dipercaya menepati tingkat yang rendah, seperti Situs web resmi pemerintah 14,0% dan Media cetak dengan persentase 9,7%.³⁵ Ini selaras dengan sebuah lembaga survei We Are Social yang mencatat sekurang-kurangnya sebanyak 160 juta atau 59% masyarakat indonesia merupakan pengguna media sosial. Tetapi media sosial manakah yang paling memengaruhi atau yang paling banyak digunakan oleh masyarakat indonesia ?, terkadang pertanyaan tersebut sulit sekali untuk dijawab tanpa adanya penelitian secara langsung di lapangan.

³⁵https://www.kominfo.go.id/content/detail/8637/pemerintah-ingin-media-sosial-dimanfaatkan-untuk-hal-produktif/0/sorotan_media Dilihat pada tanggal 9 juli 2021

Oleh karna itu penulis akan membedah terhadap sebuah media yang sangat populer di daerah perkotaan, dimana media tersebut merupakan platform yang memproyeksikan sebuah *pop culture* dalam masyarakat yaitu Instagram. Instagram sendiri merupakan sebuah media sosial yang dibuat untuk membagikan foto dan video keseharian pengguna.³⁶ Kumparan sebuah platform berita telah merilis bahwa pengguna Instagram kini telah mencapai 61.610.000 pengguna atau hampir separuh dari pengguna internet di Indonesia, data tersebut telah dibagikan oleh perusahaan marketing bernama NaoeonCat. Artinya 22,6% atau hampir seperempat dari penduduk Indonesia merupakan pengguna aktif Instagram, dengan rentan usia sebagai berikut.



Gambar 4.3. Kualifikasi Usia Pengguna Instagram

³⁶<https://kumparan.com/kumparantech/jumlah-pengguna-instagram-di-indonesia-capai-61-juta-1sVVLzdQO0T/full> Dilihat pada 10 juli 2021

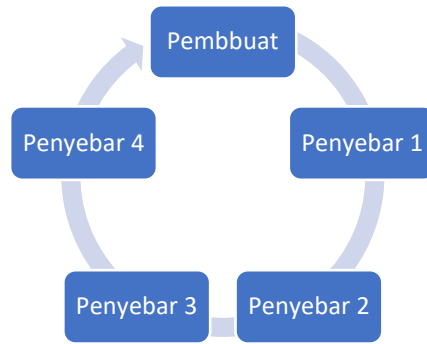
Rentan usia Pengguna Instagram antara 18-24 Tahun yang berarti merupakan Remaja, disusul oleh rentan usia 25-34 Tahun dengan persentase 33,9%, dan yang terendah rentan usia 35-44 Tahun dan 13-17 Tahun dengan masing-masing persentase yang tidak begitu jauh yaitu 11,4% dan 10,6%. Memang jumlah tersebut tak sebanding dengan platform seperti Whatsapp dan Facebook, tetapi Instagram memiliki keunikannya tersendiri seperti yang penulis katakan bahwa Instagram merupakan platform yang merepresentasikan pop culture masyarakat perkotaan yang notabene memiliki tingkat pendidikan yang cukup untuk dikatakan melek teknologi, tetapi nyatanya masih saja banyak masyarakat yang termakan hoaks.

Sedangkan Kompas.com merilis hasil penyelidikan jajaran Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menyatakan bahwa Instagram sebagai sebuah platform media sosial yang paling banyak menyebarkan berita bohong atau hoaks dan ujaran kebencian (*hate speech*) selama bulan April 2020 dengan kasus sebanyak 179 kasus.³⁷ Tentu data tersebut dikiranya masih sangat kurang untuk bisa dikatakan kuat, tetapi setidaknya bisa menjadi acuan bahwa masih banyaknya perbuatan hoaks ada platform yang berbasiskan *pop culture* yang dimana kebanyakan pengguna merupakan orang dengan daerah perkotaan yang memiliki pendidikan cukup.

Penulis sendiri mencatat pola penyebaran hoaks yang terjadi di media sosial khususnya instagram, terjadinya proses pembuatan hoaks menyebabkan si penyebar dan sipembuat tidak memiliki peran tunggal, keduanya saling berkaitan satu sama lainnya, bahkan korban berita hoaks juga bisa diidentifikasi sebagai penyebar juga, namun tentu si pembuat memiliki peran yang sangat besar dalam hal ini. Analisis

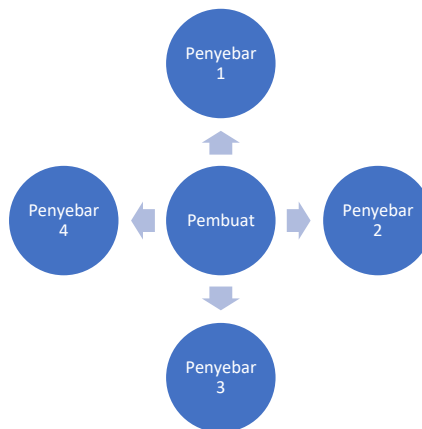
³⁷ Marpaung, Leden, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

mengenai logika jaringan bisa diimplementasikan dalam berbagai pola penyebaran hoaks. Hal ini merupakan bagian dari paradigma teknologi serta bagian dari logika jaringan. Logika jaringan didukung oleh adanya ruang aliran (space of flows) yang memainkan peran sentral mengenai masyarakat jaringan. Sebuah jaringan komunikasi yang didefinisikan oleh pusat dimana jaringan ini merambah dan berpengaruh pada pelbagai dampak dan menyebar ke seluruh wilayah jaringan tersebut, lebih lanjut menegaskan tentang logika jaringan yang akan mempengaruhi proses organisasi. Artinya pembuat dan penyebar hoaks sebagai bagian dari organisasi akan melakukan tindakan yang terorganisir dengan memainkan perannya masing-masing sehingga berpengaruh terhadap tujuan organisasi tersebut. Ketika hoaks dibuat si pembuat dengan tujuan organisasi/ komunitas tentu akan didukung oleh penyebar sehingga bisa dikonsumsi publik. Oleh karena itu, pembuat dan penyebar hoaks merupakan satu kesatuan yang saling memengaruhi sehingga bisa digambarkan seperti siklus yang berkesinambungan tanpa henti. adanya titik pusat yaitu pembuat yang kemudian disebarkan oleh beberapa penyebar, hingga kemudian kembali lagi ke pembuat hoaks tersebut. Titik awal dan titik akhir hoaks kembali ke pembuat yang diterimanya dari beberapa penyebar lain. Artinya, pembuat hoaks pada akhirnya akan menerima kembali hoaks yang dibuatnya melalui penyebar lain di Instagram.



Gambar 4.4. Pola Penyebaran Hoaks 1

Selain itu, terdapat pula pola penyebaran hoaks yang menyebar, sebagaimana digambarkan dalam pola berikut



Gambar 4.5. Pola Penyebaran Hoaks 2

Pola penyebaran hoaks ini dapat dijelaskan dimana titik akhir hoaks tidak kembali lagi kepada si pembuat. Hoaks akan liar dikonsumsi publik. Implikasinya hoaks menyebar di media sosial, dan di berbagai grup-grup media sosial lainnya. Temuan penulis mengenai penyebaran hoaks jenis ini terjadi dimana penyebar dan pembuat hoaks tidak mengetahui bagaimana hoaks ini berhenti di media sosial. Penulis n menyatakan

bahwa ada penyebar hoaks membuat hoaks yang kemudian disebar tidak lagi kembali kepadanya.

Terjadinya proses siklisasi dalam hoaks ini bisa menyebabkan si penyebar dan si pembuat hoaks tidak memiliki peran tunggal, bahkan bisa saja korban hoaks juga berubah menjadi penyebar dan atau pembuat hoaks. Namun tentunya pembuat hoaks memiliki status yang lebih vokal karena menjadi dalang bagi meluasnya hoaks. Peran pembuat hoaks juga biasanya dibantu oleh penyebar hoaks agar bisa viral di publik. Begitupun yang ditemukan penulis, mahasiswa yang pernah membuat hoaks mendapatkan tugas dari kelompoknya karena dia merupakan bagian dari kelompoknya tersebut. Hal ini berkaitan bahwa pembuat hoaks diperintah akibat pemenuhan tanggung jawab dalam organisasinya. Menariknya, si pembuat hoaks dalam temuan penulis merupakan bagian dari organisasi yang berafiliasi dengan salah satu ormas Islam diluar kampusnya. Bahkan, baginya hoaks yang pernah dibuatnya tersebut bukan merupakan hoaks karena dia memperoleh informasi tersebut dari seseorang yang di hormati. Hal tersebut berkaitan dengan daya dukung literasi khususnya literasi media. Selain itu, temuan penulis juga diperoleh bahwa ketidaktahuan akan hoaks disebabkan ketidaktahuan terhadap bahaya hoaks khususnya bagi dirinya sendiri seperti hukuman pidana dan sanksi sosial. Selain itu, faktor pendorong penyebar dan pembuat hoaks juga disebabkan karena candaan atau iseng. Artinya, pembuat atau penyebar sudah mengetahui kebohongan berita yang dia peroleh kemudian ia sebar ke grup atau temannya di media sosial. Tujuannya yakni lelucon atau hanya ingin menguji kekritisannya si korbannya. Dalam konteks ini hoaks yang sering disebar bermotif ekonomi semisal voucher gratis kuota, iklan berhadiah, dan diskon online shops.

a. Penyebaran Hoaks Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE

Pertanggungjawaban atau *criminal liability*, yaitu seseorang yang dapat dipermasalahkan seseorang karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan. Sehingga seseorang dapat memertanggungjawabkan pidana (*verwijbaardheid*).³⁸ Penanggungjawaban suatu pidana harus memenuhi empat syarat. *Pertama*, Ada suatu tindakan. *Kedua*, memenuhi rumusan delik yang tertera dalam undang-undang. *Ketiga*, tindakannya bersifat melawan hukum. *Keempat*, Pelakunya harus dipertanggungjawabkan. Singkat kata setiap tindakan yang melawan hukum harus dipertanggungjawabkan secara hukum pula, tak melihat siapapun itu hukum harus bersifat adil dalam penegakan hukum itu sendiri.

Di era globalisasi dimana teknologi semakin berkembang dan maju, hukum juga harus merangkap mengawasi perluasan kemajuan teknologi tersebut, baik dibidang ekonomi, politik, budaya dan lain sebagainya.³⁹ Ditambah kemampuan untuk berkomunikasi dewasa ini sudah melampaui paradigma konvensional yang hanya bertatap muka sekarang hanya butuh waktu persekian detik untuk berkomunikasi tanpa bertatap muka, bahkan sekalipun berada di belahan dunia. Hukum harus secara tegas mengatur itu semua, untuk mencegah perkembangan kejahatan berbasis teknologi (*cyber crime*). Jhon Spiropoulos mengatakan bahwa *Cybercrime* memiliki keunikannya tersendiri yaitu secara efisien dan cepat menyulitkan penyidik dalam melakukan penangkapan pelaku.⁴⁰

³⁸ Prasetyo Teguh, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung 2010 (hal 30)

³⁹ Sahrul Mauludi, *Socrates Café, Bijak Kritis dan Inspiratif Seputar Dunia dan Masyarakat Digital*, Gramedia, Jakarta, 2018

⁴⁰ Jhon Sipropoulos, 1999, "Cyber Crime Fighting, The Law Enforcement Officer's Guide to Online.

kriminalitas yang terjadi di dunia maya akhir-akhir ini melonjak derastis bahkan memunculkan sebuah adagium yang mengatakan “*Crime is product of society itself*”. Secara sederhana *International Telecommunication Union* (ITU) mendefinisikan *cyber crime* sebaga kejahatan yang melibatkan komputer baik berbagai alat target ataupun perantara untuk melakukan kejahatan. Secara garis besar *Cybercrime* terdiri dari beberapa jenis.

1. *Offeces against Confidentially, Integrity an Availability of Computer Systems and Data*, adalah sebuah kejahatan yang bertujuan untuk mengakses menyadap sebuah data secara ilegal
2. *Content Related Offences*, kejahatan berbasiskan teknologi untuk menyebarkan fitnah dan konten berbau pornografi.
3. *Copyright and Trademark Related Offences*, kejahatan dalam bentuk pembajakan hak cipta atau merk dagang.
4. *Computer Related Offences*, adalah kejahatan yang memadukan antara *cybercrime*. dan kejahatan konvensional seperti *cyberterrorism*, *cyberwarfare*, dan *cyber laundering*.⁴¹

Kejahatan-kejahatan tersebut merupakan golongan kejahatan konvensional yang telah berevolusi menjadi kejahatan yang berbasiskan komputer, seperti halnya hoaks dan firnah yang dimana pada awalnya keduanya bisa dilakukan kaan saja dandimana saja, namun karena adanya teknologi yang menyediakan jaringan luas hoaks dan fitnah berubah menjadi lebih berbahaya, dan oleh karna itu regulasi dalam artian payung

17 ⁴¹ ITU, 2009. Understanding cybercrime guide, ICT Application dan Cybersecurity Division, hal

hukum terhadap penggunaan teknologi memang wajib diperlukan dimasa sekarang.⁴²

Berikut bentuk payung hukum terhadap cyberime di beberaa negara. *Pertama*, Malaysia: malaysia mengsahkan undang-undang cybercrimenya pertama kali pada tahun 1997 yaitu *Digital Signature Act 1997*, dengan tujuan perusahaan dan konsumen untuk menggunakan tanda tangan elektronik, dan selanjutnya Malaysia mengsahkan undang-undang *Telemedicine Act 1997*, yang berguna untuk meregulasi pelayanan medis atau konsultasi dari lokasi yang jauh melalui dan menggunakan fasilitas komunikasi konfrensi video. *Kedua* Singapore: *The Electronic Transactions Act*, pertamakali disahkan sejak 10 juli 1998 untuk menciptakan kerangka hukum yang meregulasi *e-commers* selain itu peraturan tersebut melasalh tentang Spam, Muatan *online*, Copyright, kontrak elektronik sudah ditetapkan. *Kempat*, Belanda pperaturan mengenai *cybercrime* dimulai tahun 1993 dimana bentuk satu undang-undang baru yang disebut *Computer Crime Act (wetcomputer criminaliteit)* yang lalu diaman deman pada tahun 2006 untuk menyesuaikan dengan *convention on cybercrime*. Undang Undang ini merupakan bagian dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*wetboek van strafrecht*).⁴³ *Kelima*. Denmark diatur dalam *Strafloven* (sebuah bentuk undang-undang pidana denmark) dan undang-undang dalam bentuk khusus,yang berkaitan dengan data (*datacrime/data kriminalitet*). *Keenam*, Di Jerman cybercrime diatur dalam *strafgesetzbuch* (KUHP) yang pengaturannya pertama kali muncul di tahun 1986,

⁴² Saleh, Roeslan, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian dalam Hukum Pidana, Aksara baru, Jakarta, 1983, Hal.98

⁴³ Bert-JaapKoops, Cybercrime Legislation in Netherlands, Netherland Comparative Law AssociationConvention on Transfer of Proceedings Explanatory Report, Poin 16Crime”, The National Cybercrime Training Partnership, Introduction.

adapun jenis cybercrime yang diatur adalah hacking, pengubahan data, computer sabotage, computer fraud dan penipuan.⁴⁴

Kesemuaanya undang-undang cybercrime memang pada awalnya untuk mengantisipasi kejahatan *E-commers*, di Indonesia sendiri cybercrime telah diatur oleh undang-undang No. 19 tahun 2016 Tentang ITE yang bertujuan menghadapi persoalan yang muncul di masyarakat, agar dapat membangun sebuah etika dalam penggunaan media sosial sehingga lebih hati-hati dalam menggunakan media sosial.⁴⁵ Undang-undang ITE pertama kali disahkan pada bulan 21 April 2008 yang akan menjadi tombak kejahatan dalam media sosial, dan pada perjalananya mengalami perubahan dan keluarlah undang-undang ITE yang baru yaitu undang-undang No 19 Tahun 2016 yang disahkan pada bulan Oktober 2016 lalu.⁴⁶

Dalam pasal yang baru tersebut terdapat perubahan seperti pada pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 28 ayat (2), dan pasal 31 ayat (3). Yang isinya mengenai perbaikan kaya yang multitafsir agar meminimalisir kesalah pahaman dalam mengartikanya; menjelaskan mengenai penurunan ancaman pidana; melaksanakan putusan dari Mahkamah Konstitusi; melakukan sinkronisasi dalam ketentuan hukum yang ada dalam KUHP; adanya penghapusan ketentuan yang dianggap menjadi pelanggaran dengan pengapusan informasi/ hak untuk dilupakan; serta memperkuat peranan pemerintah dan kewenangannya dalam memberikan perlindungan dalam penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik. Memang dalam peerjalananya undang-undang ITE memiliki

⁴⁴ Andrew D. Murray, 2007. *The Regulation in Cyberspace :Control in the Online Environment*, Routelag& Cavendish.

⁴⁵ Mafri Amir, *Etika Komunikasi Massa*. (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu), hal.90

⁴⁶ https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/555/t/undangundang+nomor+19+tahun+2016+tanggal+25+november+2016 Dilihat pada tanggal

banyak masalah dalam isisnya, banyak yang mengatakan bahwa undang-undang tersebut gampang sekali dimanfaatkan oleh pihak yang tak bertanggung jawab, tetapi terlepas dari itu semua undang-undang ITE telah mengisi kekosongan dalam perundang-undangan Indonesia. Tetapi perbuatan hoaks dalam undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang ITE merupakan sebuah kejahatan yang berbasis teknologi, dalam artian penyalahgunaan teknologi, istilah tersebut dalam tataran teorinya sering disebut dengan *cybercrime*, yang dimana pertama kali muncul bersamaan dengan tingginya pertumbuhan teknologi.

Maka dari itu dari pola penyebaran yang penulis temukan, merupakan sebuah kejahatan baik pada si pembuat maupun si penyebar, mengingat dalam perundang-undangan juga tercantum bawasannya bagi setiap penyebar hoaks juga akan dianggap sebagai seorang yang bersalah, karena tidak melakukan penganalisisan terlebih dahulu.

b. Penyebaran Hoaks Dalam Perspektif Fiqih Informasi

Sebagai masyarakat, umat Islam tidak terlepas dari perkembangan zaman, begitupun persoalan media sosial, bahkan media sosial bisa digunakan sebagai sarana berdakwah dengan efektif dengan pengaruh yang sangat signifikan, maka dari itu etika bermedia sosial dalam perspektif agar harus segera dicanangkan, karena secara esensial beragama sendiri memiliki fungsi dalam membentuk karakter dalam bersosial, tak terlepas dari bagaimana kita bermedia sosial.⁴⁷ Dalam Islam sendiri memberikan informasi merupakan hal yang mutlak diperlukan, karena dengan informasi masyarakat akan mendapatkan berbagai pengetahuan.

⁴⁷ Asa Briggs dan Peter Burke, Sejarah Sosial Media, (Terj. A.Rahman Zainuddin), (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 390-393.

Mungkin bagi sebagian orang menganggap bahwa pendekatan ajaran Islam terhadap praktik penyebaran Informasi sebagai sesuatu yang kaku, tetapi secara mendalam tidaklah demikian. Dalam sudut pandang fikih, kegiatan penyebaran Informasi harus di ikuti oleh sifat agama Islam yang *rahmatan lil 'alamin*, yang meliputi nilai-nilai keadilan, toleransi, demokrasi, dan konsistensi. Nilai-nilai universal tersebut harus di implementasikan dalam bentuk yang konkret dan bertujuan untuk mewujudkan *maqasid al-syariah*.⁴⁸ Dalam masalah ini orientasi yang digunakan bukan hanya hubungan vertikal sebagaimana yurisprudensi Islam pada umumnya, tetapi justru menekankan aspek horizontal dalam mengatur nilai-nilai universal yang sesuai dengan masyarakat. fikih dalam permasalahan ini tidak sama sekali bermaksud sebagai sebuah undang-undang konvensional yang dikeluarkan oleh negara, tetapi berusaha melengkapi undang-undang konvensional secara spritual sehingga memperkuat nilai-nilai humanis yang akan tercapai.

Dalam artian disetiap intraksi media sosial tak terlepas dari nilai-nilai transedensial, seperti halnya fiqh. Yang tidak hanya berupa hubungan bersifat vertikal namun juga horizontal, pada sifat horizontal ini aturan-aturan fikih bertendensi kepada etika (bagaimana perilaku kita kepada sesama manusia). Sudah jelas bahwa fiqh atau yurisprudensi Islam tidak membenarkan berita bohong sekalipun dalam media sosial, walaupun penyebaran hoaks dalam media sosial berbeda dalam artian tidak dilakukan dalam dunia nyata melainkan dunia yang berbasis teknologi, namun efek terhadap kehidupan sosial pun sama bahkan mempunyai jangkauan yang lebih luas. Penulis menyebutkan bahwa penyebaran hoaks atau berita bohong telah di ataur oleh alqur'an

⁴⁸ Muhammad Habibi Siregar, Kajian Fikih : Fikih Jurnalistik, dalam www.habibisiregar.com, diakses tanggal 14 juli 2021.

seperti dalam ayat QS. An-Nur ayat: 11, QS. An-Nur ayat 12, QS. Al-Hujurat : 6, QS. An-Nisa: 94. Yang kesemuanya melarang perbuatan hoaks. Perintah Allah yang mengajarkan akhlak, adab dan pentingnya mencari suatu klarifikasi dan validasi dalam suatu informasi, terutama berita yang tidak memiliki kebenaran, atau jika menghilangkan aspek klarifikasi bisa saja akan memberikan kerugian yang amat besar bagi masyarakat luas.

Dari sini kita bisa sedikit menyimpulkan bahwa dalam Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE telah mengatur tindak kejahatan berbasis teknologi yang meliputi pembajakan hak cipta, ujaran kebencian, dan khususnya penyebaran berita bohong atau hoaks, permasalahan-permasalahan diatas di sebut dengan *cybercrime* dan tindakan tersebut merupakan tindakan yang melawan hukum. Selain itu dalam perspektif Islam yang bergerak pada wilayah transedensial-spiritual menganggap hoaks sebagai suatu racun sosial, yaitu sebuah penyakit yang bisa secara ampuh mengacaukan tatanan sosial, bahkan bisa menimbulkan sebuah peperangan. Maka dari itu dalam ajarannya sendiri permasalahan hoaks disebut dalam Al-Qur'an (QS. An-Nur ayat: 11, QS. An-Nur ayat 12, QS. Al-Hujurat : 6, QS. An-Nisa: 94) sebagai sesuatu yang dilarang oleh agama.

2. Pencegahan Penyebaran Berita Hoax dalam Perspektif undang-undang No. 19 tahun 2016 Tentang ITE Dan Fikih Informasi di Era Digital

a. Mengantisipasi Penyebaran Berita *Hoax* Sesuai Perspektif undang-undang No. 19 tahun 2016 Tentang ITE

Seperti yang telah penulis terangkan sebelumnya bahwa perkembangan teknologi secara tidak langsung memberikan dampak terhadap kehidupan sosial, tak terlepaskan hukum yang harus merangkap dan memberikan payung hukum yang pasti. Hoaks, ujaran

kebencian, merupakan sesuatu yang tak bisa dikatakan remeh. Banyak sekali yang terjadi dalam kehidupan sosial akibat merajalelanya hoaks. Dan undang-undang ITE no 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-undang No 11 tahun 2018 telah mengatur permasalahan tersebut. Undang-undang tersebut menyatakan pada pasal 28 ayat 1 undang-undang Informasi Transaksi Elektronik atau Undang-undang ITE yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Jika melanggar ketentuan Pasal 28 UU ITE ini dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016 yaitu:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.”

Perbuatan yang diatur dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE memang merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tersebut, tetapi undang-undang tersebut tidak menjelaskan apa itu yang dimaksud “berita bohong dan menyesatkan” secara tersurat, dan apabila dicermati dalam ayat tersebut hanya mengungkapkan bahwa seseorang bisa bersalah apabila bentuk transaksi merugikan konsumen.⁴⁹ Lalu bagaimana undang-undang tersebut bisa memberikan payung hukum terhadap korban kebohongan yang tidak merugi akibat transaksi elektronik?, penulis berpendapat bahwa ayat tersebut bukanlah sebuah *mainpoint* dari pengaturan

⁴⁹ Barda Nawawi Arief, 2006, Tindak Pidana Mayantara dan Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, hal.25

terhadap pelaku penyebar hoaks, dan peraturan terhadap penyebaran hoaks memiliki konteksnya tersendiri seperti:

berita bohong bermuatan kesusilaan maka dapat dijerat pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE.

1. *“penghinaan dan atau pencemaran nama baik dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE .”*
2. *“bermuatan pemerasan dan atau pengancaman dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (4) UU ITE.”*
3. *“bermuatan menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA dipidana berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU ITE.”*
4. *“bermuatan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dipidana berdasarkan Pasal 29 UU ITE”.*⁵⁰

Walaupun undang-undang ITE ini digadang-gadang sebagai sebuah ujungtombak yang bersifat preventif terhadap *Cybercrime* khususnya permasalahan hoaks, tetapi penulis berpendapat bahwa ada beberapa peraturan undang-undang yang telah mengatur itu semua seperti pada pasal 390 Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang memiliki isi serupa dengan undang-undang ITE hanya saja menggunakan frasa “menyiarkan berita bohong”. Pasal tersebut berbunyi.

*“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan **menyiarkan kabar bohong**, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.”*

⁵⁰ dik M.Arief Mansur dan Elistaris Gultom, *Cyber LawAspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005 Hal 89-9

Selain itu ada pasal 14 dan pasal 15 undang-undang nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yang juga mengatur tentang berita bohong.

Pasal 14 UU 1/1946

1. *“Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.”*
2. *“Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.”*

Pasal 15 UU 1/1946

“Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti sedikit-tidaknnya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi, tingginya dua tahun”

Jadi memang undang-undang undang-undang No. 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 di dalamnya mengatur perihal penyebaran hoaks dan tak hanya undang-undang ITE melainkan ada beberapa undang-undang lain seperti pasal 390 Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan undang-undang nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana pada pasal 14 dan pasal 15, kiranya undang-undang tersebut bisa mereduksi penyebaran hoaks

Dalam hal ini juga UU ITE meliputi permasalahan penyebaran hoaks dalam Instagram, yang dimana instagram sendiri merupakan media sosial yang berbasis teknologi, seperti yang telah penulis paparkan bahwa banyak menyebarkan berita bohong atau hoaks dan ujaran kebencian (*hate speech*) selama

bulan April 2020 dengan kasus sebanyak 179 kasus di Instagram, angka ini bukanlah terhitung sedikit dan menunjukkan peredaran hoaks sedang tidak baik-baik saja. Maka penyebaran hoaks di Instagram yang sudah pasti merugikan akan terkena beberapa asal undang-undang ITE dan undang-undang lain seperti:

1. Berita bohong bermuatan kesusilaan maka dapat dijerat pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE.
2. Pasal 390 Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).
3. Pasal 14 dan pasal 15 undang-undang nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yang juga mengatur tentang berita bohong.

Yang dimana undang-undang tersebut secara garis besar memiliki konotasi dalam penanganan penyebaran hoaks, dalam dunia nyata dan khususnya yang terjadi di Instagram.

Berdasarkan pola yang penulis temukan dalam penelitian, tentu sangat jelas bahwa penyebaran hoaks tersebut, bertentangan dengan perundang-undangan Indonesia atau UU ITE, karena pola yang digambarkan bahwa penyebaran hoaks biasanya dengan sengaja disebarkan kepada masyarakat dengan sadar dan dengan jelas mengetahui bahwa itu merupakan sebuah kesalahan. Bahkan jaringan dalam pola penyebaran hoaks yang penulis temukan bisa saja yang berkaitan dengan segala tindak penyebaran bisa dikenai hukuman, mengingat pasal 15 undang-undang nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yang juga mengatur tentang berita bohong yang mengatakan,

menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi, tingginya dua tahun”

b. pencegahan Penyebaran Berita *Hoax* dalam persektif *fiqh* Informasi

Baru-Baru ini kajian prihal moderinitas memberikan ilham yang cukup berarti dalam perkembangan hukum, seperti dalam Islam paradigma modernitas, demi menanggapi kemajuan arus informasi para intlektual Islam merancang sebuah konsep *fiqh* Informasi, penulis sendiri belum jelas kapan pastinya hal ini muncul, mengingat sudah sedari dulu Islam mengatur adanya Informasi, seperti yang telah tercantum di berbagai literatur keagamaan dalam Islam.

Islam sendiri sudah dengan pasti melarang perbuatan yang merugikan sesamanya, tak terlepas juga penyebaran berita hoaks. Dan bagaimana dengan pencegahan apakah agamaa Islam sebagai basis spritual menyediakanya?. Maka dari itu dalam penyebaran informasi harus berlandaskan pada etika keagamaan khususnya Islam,telah mengatunya seperti dalam ayat:

Al-Qur'an sendiri telah disebutkan dalam berbagai ayat seperti.

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۚ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۚ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di

antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar”. (QS. An-Nur ayat: 11)⁵¹

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ

مُبِينٌ

“Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohon itu orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan (mengapa tidak) berkata: "Ini adalah suatu berita bohong yang nyata"(QS. An-Nur ayat 12).⁵²

Berdasarkan nash Al-Qur'an di atas, informasi yang disebarkan oleh seseorang harus bersifat adil. Idealnya, seorang produsen informasi harus sifat adil. Adil itu berpihak pada kebenaran dan tidak partisan, serta menjaga muru'ah. Adil di sini menyangkut kualitas pribadi. Keakuratan atau kebenaran informasi bisa dilihat dari sejauhmana informasi tersebut bisa di cermat secara logika, sehingga bisa mereduksi kemungkinan penyebaran hoaks.⁵³ Dan untuk mencapai ketepatan data dan fakta informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat diperlukan penelitian yang mendalam oleh masyarakat. Ajaran Islam mengakomodasi sebuah etika akurasi informasi tersebut melalui *tabayyun*, seperti yang disebut sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ
صَبَحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui

⁵¹ Kementrian Agama, al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta : Diponegoro, 2010), 94

⁵² Ibid., 94

⁵³ Mafri Amir, Etika Komunikasi Massa. (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu), hal.90

keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”. (QS. Al-Hujurat : 6).⁵⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ ۖ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allah, maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan "salam" kepadamu: "Kamu bukan seorang mukmin" (lalu kamu membunuhnya), dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia, karena di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya atas kamu, maka telitilah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. An-Nisa: 94).⁵⁵

Dalam ayat tersebut Allah memberikan peringatan kepada kaum mukmin, apabila ada seorang fasi menyampaikan berita, agar tidak tergesa-gesa menerima berita tersebut sebelum diperiksa dan diteliti kebenarannya, Sebelum adanya pengkonfirmasi yang seksama atau verifikasi, jangan cepat percaya kepada pembawa berita,, pasti tidak akan mempedulikan kedustaan berita yang disampaikan.

Selain itu Imam Syafi’i, bapak usul fiqh, menyebutkan, bahwa kegiatan penyebaran informasi yang belum diyakini kebenarannya, sebagai: “kebohongan tak terlihat atau tersamar” (al-kadzib al-khafi). Dalam kitabnya al-Risalah, Imam Syafi’i mengemukakan:

⁵⁴ Kementrian Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta : Diponegoro, 2010), 6

⁵⁵ *Ibid.*, 201

أَنَّ الْكَذِبَ الَّذِي نَهَاهُمْ عَنْهُ هُوَ الْكَذِبُ الْخَفِيُّ وَذَلِكَ الْحَدِيثُ عَمَّنْ لَا يُعْرِفُ صِدْقَهُ.

“Sesungguhnya kebohongan yang juga dilarang adalah kebohongan tak terlihat, yakni menceritakan kabar dari orang yang tak jelas kejujurannya”
(Imam al-Syafi’i, 2006: 267)

Pada ayat ini terdapat petunjuk dalam menerima informasi seseorang, bisa diterima kalau ia adil, karena perintah dalam ayat agar bersikap hati-hati ketika menerima kabar. Sebab orang fasiq sebetulnya tidak bisa diterima informasinya. Informasi itu merupakan kepercayaan, dan kefasikan merupakan indikator hilangnya kepercayaan. Dan hal-hal yang bersifat dugaan, Islam menyarankan untuk selalu memperhartikan dalam artian perilaku *tabayyun* dalam penerimaan berita hoaks harus selalu di perhartikan.

Dari penjelasan di atas mengenai fiqih Informasi, penulis beranggapan setiap produksi berita harus disertai dengan nilai-nilai keadilan dan penganalisaan yang kuat. ini bertentangan dengan pola penyebaran hoaks yang telah penulis jelaskan sebelumnya, yang dimana penyebaran hoaks biasanya hanya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok dan tidak memperhatikan asas kemaslahatan yang seharusnya jadi pertimbangan seseorang yang ingin menyebarkan informasi. Namun perlu dicatat dalam pola penyebaran hoaks bahwa hampir menjadi suatu kepastian, korban ikut juga menyebarkan hoaks, ini memperliatkan korban hoaks pun bisa dikatakan bersalah, bukan tanpa alasan karena mengalienasi konsep *tabayyun*, yaitu sebagai salah satu upaya tindakan preventi terhadap penyebaran hoaks (mungkin ini berkaitan dengan kecakapan literasi yang rendah), yang meliputi, observasi pembandingan terhadap setiap informasi yang didapat.

Dari apa yang telah penulis paparkan berdasarkan data yang penulis paparkan menunjukan bahwa pola penyebaran hoaks yang penulis temukan sangat bertentangan dengan undang-undang ITE maupun dengan fiqih Informasi, bahkan lebih lanjut korban

penyebaran hoaks sendiri bisa di katakan bersalah karena melupakan konnsep tabayyun atau observasi terlebih dahulu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjeasan masing-masing permasalahan di atas, peneliti telah memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. dalam penelitian ini penulis telah menemukan sebuah pola penyebaran hoaks di intagram, yang dimana mempunyai dua model penyebaran, *pertama* penyebaran yang yang disengaja oleh produsen hoaks dan disebarluaskan, hoaks tersebut selanjutnya akan terus bergulir disebarkan oleh para korban yang mempercayai berita tersebut. *Kedua*, penyebaran hoaks yang secara langsung terorganisir oleh sebuah kelompok dan dengan sengaja disebar luaskan demi keuntungan yang dituju. Dari dua pisau analisis yang penulis gunakan baik Undang-undang ITE No 11 tahun 2018 Dan fiqh informasi kesalahan dalam penyebaran hoaks tidak hanya diberikan kepada si pembuat hoaks, melainkan juga dengan kepada si korban hoaks yang secara eksplisit mempercayai dan menyebarkan langsung tanpa adanya unsur tabayyun atau observasi terhadap kebenaran berita.
2. dalam pengantisipasi penyebaran hoaks yang terjadi dalam Instagram, UU ITE telah menyebutkan beberapa sanksi yang nantinya akan di kenakan kepada pembuat maupun penyebaran hoaks di Instagram, seperti yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, selain itu masih ada undang-undang pendukung seperti Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yang juga mengatur tentang berita bohong yang tercantum pada Pasal 14 dan pasal 15. Selain itu dalam fiqh Informasi, setiap berita maupun si penyebar harus masuk dalam kualifikasi tertentu, seperti berita

harus bersifat adil, tidak memuat yang bertentangan dengan norma, dan lain sebagainya, namun yang paling penting fiqih inormasi memberikan arahan untuk selalu mengutamakan unsur tabayyun dalam menerima berita, karena itu merupakan syarat yang mutlak bagi penerima informasi. Hal tersebut sudah disebutkan dalam surat QS. Al-Hujurat : 6 dan QS. An-Nisa: 94.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, ada beberapa saran dalam penulisan penelitian ini, antara lain :

1. bagi masyarakat luas khususnya bagi ppengguna media sosial Instagram agar selalu memberikan kewaspadaanya dalam menerima berita dan menyebarkan berita serta tatap selalau mengedepankan asas *tabayyun* dalam bermedia sosial.
2. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya dapat melakukan pembaruan terhadap penyelesaian permasalahan yang akan selalu berubah ditengah perkembangan zaman dan teknologi yang beterkaitan dengan hukum Islam
3. bagi para praktisi untuk lebih mengembangkan lagi pperundang-undangan Indonesia yang diangga oleh sebagian orang masih terasa genral dalam permasalahan penafsiranya, yang bisajadi bisa dimanfaatkan oleh orang yang tak bertanggung jawab.

Daftar Pustaka

- Ahmad, https://www.kominfo.go.id/content/detail/8637/pemerintah-ingin-media-sosial-dimanfaatkan-untuk-hal-produktif/0/sorotan_media Dilihat pada tanggal 9 juli 2021, pukul 19:20 WIB
- Amir. Mafri, *Etika Komunikasi Massa*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2012
- Anisa, Retna dan Rachmaniar, “Hoax Politik Pada Media Sosial Instagram (Studi Enografi Virtual Tentang Kebenradaan Instagram dan Hoax Politik” *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 9, no. 3 (2016), <https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/769520>
- Arief Mansur. M, Elistaris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama, 2005
- Arif.Muhammad <https://jdih.kominfo.go.id/produkhukum/view/id/555/t/undangundang+nomor19+tahun+2016+tanggal+25+november+2016> Dilihat pada tanggal 13 Juli 2021, Pukul 12: 15 WIB
- Arikonto. Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- Briggs. Asa, Peter Burke, *Sejarah Sosial Media*, Terj. A.Rahman Zainuddin, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006
- Dahono. Yudho “Data Madia Sosial Paling Populer di Indonesia 2020-2021” dalam laman www.beritasatu.com dan <https://www.beritasatu.com/digital/733355/data-ini-media-sosial-paling-populer-di-indonesia-20202021> diakses 2 Juni 2021, puku 12.00 WIB
- D. Andrew. Murray. *The Regulation in Cyberspace :Control in the Online Environment*, Routelage & Cavendish, 2007
- George. *Understanding cybercrime guide, ICT Appliccation dan Cybersecurity Division*, New York: Penguin, 2009
- Habibi Siregar. Muhammad, *Kajian Fikih: Fikih Jurnalistik*, dalam www.habibisiregar.com, diakses tanggal 14 juli 2021, Pukul 22: 49 WIB
- Haris Sumadiria. S., *Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita dan Feature*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2005
- Irfan, <https://kumparan.com/kumparantech/jumlah-pengguna-instagram-di-indonesia-capai-61-juta-1sVVLzdQO0T/full> Dilihat pada 10 juli 2021, pukul 07:13 WIB

Istiyani, Ratna. Nur Huda Widiani “Etika Komunikasi Islam dalam Membendung Informasi Diranah Publik Maya” *Jurnal, Ilmu dakwah* 36. No. 2 (2016) <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gHZUrg-zntEJ:https://journal.walisongo.ac.id/index.php/dakwah/article/download/1774/1391+&cd=1&hl=jv&ct=clnk&gl=id>

Jayadi “Faktor Ekonomi Politik Berada di Balik Penyebaran Berita Hoax di Indonesia” Diakses dalam lama <http://www.matamatapolitik.com/Faktor/Ekonomi/danPolitikBerada-diBalik-penyebaran-Berita-Hoax-di-Indonesia> Diakses pada tanggal 8 Juni 2021, pukul 14:20 WIB

Ka’bah. Rifyal, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Universitas Yasri, 1999

Kementrian Agama, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta : Diponegoro, 2010

Khumaini, https://eppid.kominfo.go.id/informasi_publik/Informasi%20Publik%20Setiap%20Saat/detail/57 Dilihat pada tanggal 9 juli 2021, pukul 16:21 WIB

Khotimah, Khusnul “Hoax Dalam Prespektuf undang-undang No. 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam” *Skripsi*, Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018.

Kurniawan, Ari “Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Penyebar Berita Bohong Yang Menimbulkan Kegaduhan di Dalam Hukum Positif Indonesia” *Skripsi*, Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Jambi 2020.

Lattimore, Baskin, Otis.Heiman, SuzetteT.Toth,ElizabethL, *Profesi dan Praktik*. Jakarta : Salemba Humanika 2010

Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Mauludi. Sahrul, *Bijak Kritis dan Inspiratif Seputar Dunia dan Masyarakat Digital*, Jakarta: Gramedia, 2018

Nasution. S, *Metode Risearch Penelitian Ilmiah*, Cetakan ke 9, Jakarta: Bumi Aksara, 2007

Nawawi Arief. Barda, *Tindak Pidana Mayantara dan Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Nur Khotimash, Siti “Larangan Menyebaran Berita Hoax Dalam Al-Qur’an (Penafsiran QS. Al-Nur Ayat 11-20 Menurut Wahab Al-Zuhaily Dalam Tafsir Al-Munir)”

- Skripsi*, Program Studi Al-QUr'an dan Ilmu Tafsir Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.
- Rahadjo, Agus, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT. Cutra Adtya Bakti , 2002
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara baru, 1983
- Sipropoulos. Jhon, *Cyber Crime Fighting, The Law Enforcement Officer's Guide to Online*. US: Liberty Press, 1999
- Sirwan, "Fenomena Berita Hoax dan Gagalnya Dunia Pendidika" Diakses dalam laman www.IAINSurakarta.ac.id dan <http://www.IAIN-surakarta.ac.id/Fenomena-Berita-Hoax-dan-Gagalnya-Dunia-Pendidikan>. Diakses pada tanggal 8 Juni 2021, pukul 14:30 WIB
- Suryani dan Herdryadi, *Metode Riset Kualitatif : Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, Jakarta: Preadamedia Grup, 2015
- Syarifullah, Ilham. "Fenomena Hoax dalam Pandangan Hermeneutika" Skripsi Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018
- Tansah Rahmatullah "Hoax Dalam Prespektif Hukum Indonesia" *Jurnal Hukum Justitia Nusantara* 8, No. (2018) 201-214, <http://ojs.uninus.ac.id/index.php/MJN/article/view/673>
- Teguh. Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, 2010
- Uttiah Choirroh, Laylatul "Pemberitaan Hoax Prepektif Hukum Pidana Islam" *Jurnal Hukum Pidana Islam* 3 No 2 (2017): 326. <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/512>.
- W Cresswell. Jhon, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset : Memilih diantara lima pendekatan*. Edisi III, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013

CURRICULUM VITAE

Nama : Pamungkas Triantoro

Tempat Tanggal Lahir : Batang, 31 Oktober 1998

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Desa Pasekaran, Kabupaten Batang, Jawa Tengah

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

Pekerjaan : Mahasiswa

Nomor Hp : 081227994746

Email : triantoropamungkas@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. TK Aisyiyah Bustanul Athfal Pasekaran Batang (2005-2006)
2. SD Proyonanggan 11 Batang (2006-2011)
3. SMP Negeri 3 Batang (2011-2014)
4. SMK Negeri 1 Batang (2014-2017)

Riwayat Organisasi : 1) HMI FIAI UII

.